

**STATUS MAHRAM ANAK PEREMPUAN HASIL ZINA MENURUT IMAM
MALIK DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HAK-HAK ANAK**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Tugas Dan Memenuhi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum
Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh:

M. MUFTY MABANG

NIM: 105261116320

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYAH)
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1445 H / 2024 M**

**STATUS MAHRAM ANAK PEREMPUAN HASIL ZINA MENURUT IMAM
MALIK DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HAK-HAK ANAK**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Tugas Dan Memenuhi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum
Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh:

M. MUFTY MABANG

NIM: 105261116320

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYAH)
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1445 H / 2024 M**



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Senin, 17 Rajab 1445 H./29 Januari 2024 M., Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **M. Mufty Mabang**

NIM : 105 26 11163 20

Judul Skripsi : Status Mahram Anak Perempuan Hasil Zina Menurut Imam Malik dan Implikasinya Terhadap Hak- Hak Anak.

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

NIDN. 0906077301

Sekretaris,

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.

NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Hasan bin Juhanis, Lc., M.S.

2. M. Chiar Hijaz, Lc., M.A.

3. Ahmad Muntazar, Lc., S.H., M. Ag.

4. Ridwan Malik, S.H.I., M.H.



Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara **M. Mufty Mabang**, NIM. 105 26 11163 20 yang berjudul “**Status Mahram Anak Perempuan Hasil Zina Menurut Imam Malik dan Implikasinya Terhadap Hak- Hak Anak.**” telah diujikan pada hari Senin, 17 Rajab 1445 H./29 Januari 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

17 Rajab 1445 H.
Makassar,
29 Januari 2024 M.

Dewan Penguji :

Ketua	: Hasan bin Juhanis, Lc., M.S.	(.....)
Sekretaris	: M. Chiar Hijaz, Lc., M.A.	(.....)
Anggota	: Ahmad Muntazar, Lc., S.H., M. Ag.	(.....)
	: Ridwan Malik, S.H.I., M.H.	(.....)
Pembimbing I	: Nur Asia Hamzah, Lc., M.A.	(.....)
Pembimbing II	: Ahmad Muntazar, Lc., S.H., M. Ag.	(.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra lt. IV telp. (0411) 851914 Makassar 90222

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Status Mahram Anak Perempuan Hasil Zina Menurut Imam Malik Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Anak.
Nama : M. Mufty Mabang.
NIM : 105261116320
Fakultas / Jurusan : Agama Islam / Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah).

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka skripsi dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diajukan dan dipertahankan di hadapan tim penguji ujian skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 10 Rajab 1445 H

22 Januari 2024 M

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Nur Asia Hamzah, Lc., M.A.
NIDN: 0913107302

Pembimbing II

Ahmad Muntazar, Lc., S.H. M.Ag.
NIDN : 0901089401

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Bersama surat ini, saya M. Mufty Mabang, dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI berjudul “Status Mahram Anak Perempuan Hasil Zina Menurut Imam Malik Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Anak” yang saya susun adalah benar-benar karya orisinal saya sendiri. Saya menjamin bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya tidak melakukan plagiarisme atau penggunaan karya orang lain tanpa pengakuan dan kutipan yang tepat.

Seluruh referensi, sumber informasi dan pendapat dari penulis lain yang saya gunakan telah saya cantumkan dengan jelas dalam daftar pustaka dan catatan kaki sesuai dengan aturan penulisan akademik yang berlaku.

Saya bertanggung jawab sepenuhnya atas isi dari SKRIPSI ini, termasuk akibat hukum yang mungkin timbul jika terbukti bahwa terdapat pelanggaran terhadap etika penulisan ilmiah. Saya siap menerima sanksi yang ditetapkan oleh Universitas jika terbukti adanya pelanggaran.

Demikian surat pernyataan keaslian ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun. Atas perhatiannya, saya mengucapkan terima kasih.

Makassar, 21 Februari 2024 M
08 Sya’ban 1445 H

Hormat Saya

M. Mufty Mabang
NIM: 105261116320

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيِّجَعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Terjemahnya:

Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.

QS. al-Talak ayat 7

あなたは知っていますか、誰かが毎日誰かと話す必要があります。たとえそれが一言だけでも。そうしないと、彼らの心は暗くなります。他の人と話すことは、関係を築き、あなたがまだ生きていることに感謝することです。

Artinya:

Kamu tahu, seseorang harus berbicara pada orang lain setiap hari, walaupun hanya sepatah kata. Jika tidak, hati mereka akan menjadi gelap. Berbicara dengan orang lain membangun hubungan dan membuatmu merasa bersyukur, bahwa kamu masih hidup.

~ Hatake Kakashi ~

Naruto Shippuden Eps. 34

ABSTRAK

M. Mufty Mabang. 105261116320. *Status Mahram Anak Perempuan Hasil Zina Menurut Imam Malik Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Anak.* Dibimbing oleh Nur Asia Hamzah dan Ahmad Muntazar.

Manusia, sebagai ciptaan Allah, memiliki fitrah untuk memenuhi kebutuhan biologis melalui pernikahan dalam Islam. Dalam QS. al-Nisa ayat 22-23 melarang menikahi berdasarkan hubungan kekerabatan, pernikahan, dan persusuan, dengan tiga kategori perempuan dianggap haram. Ulama mengklasifikasikan mereka dalam tiga kategori, dianggap haram untuk dinikahi selamanya. Pernikahan dianggap perintah agama untuk menghindari dosa, khususnya zina. Pernikahan dengan anak hasil zina bisa menghilangkan sifat lemah genetik, namun dapat meningkatkan risiko keturunan rentan.

Berdasarkan hal itu, maka penulis merumuskan masalah yaitu; bagaimana pendapat Imam Malik tentang status mahram anak perempuan hasil zina, dan bagaimana implikasi anak perempuan hasil zina menurut Imam Malik terhadap hak-hak anak. Adapun tujuan dari penelitian ini dilakukan untuk mengetahui status mahram anak perempuan hasil zina dan hak-hak terhadap anak. Metode penelitian ini yaitu penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan deskriptif analitik. Sumber data yang digunakan yaitu; data primer dan data sekunder yang diambil dari kitab-kitab fikih Imam Malik, jurnal, artikel dan berbagai sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa anak perempuan hasil hubungan zina dianggap terasing dalam pandangan Ulama. Tidak dapat mewarisi, memiliki hubungan darah, atau diberi nafkah oleh pelaku zina. Mayoritas ulama memandang bahwa anak hanya diakui melalui pernikahan sah. Imam Malik menyatakan anak hasil zina asing bagi pelaku zina, tanpa hak warisan dan nafkah. Anak hasil zina tidak dapat mewarisi sesama anak, ayah, atau kerabat ayah. Hanya dapat mewarisi dari garis ibu karena nasabnya terputus dari ayah. Nasabnya terkait dengan ibu, dan syariah tidak mengakui zina sebagai bukti nasab ayah.

Kata kunci: Mahram, Zina, Imam Malik, Hak-Hak Anak.

ABSTRACT

M. Mufty Mabang. 105261116320. *The Mahram Status Of Female Offspring From Adultery According To Imam Malik And Its Implications On Children's Rights.* Supervised by Nur Asia Hamzah and Ahmad Muntazar.

Humans, as creations of Allah, have a natural inclination to fulfill their biological needs through marriage in Islam. In Surah al-Nisa verses 22-23, marriage is prohibited based on kinship, marriage, and breastfeeding, with three categories of women considered forbidden. Scholars classify them into three categories, deemed forbidden for marriage forever. Marriage is considered a religious commandment to avoid sin, especially adultery. Marrying offspring from adultery can eliminate weak genetic traits but may increase the vulnerability of the descendants.

Based on this, the author formulates the problem; What is Imam Malik's opinion on the mahram status of female offspring from adultery, and what are the implications according to Imam Malik on children's rights. The research objective is to determine the mahram status and rights of female offspring from adultery. The research method is (*library research*) with a descriptive analytical approach. The data sources include primary and secondary data from Imam Malik's jurisprudential books, journals, articles, and various other sources related to this research.

The results show that female offspring from adultery are considered alienated in the scholars' view. They cannot inherit, have a blood relationship, or receive financial support from the adulterer. The majority of scholars recognize offspring only through lawful marriage. Imam Malik declares offspring from adultery as strangers to the adulterer, without inheritance rights and financial support. Offspring from adultery cannot inherit fellow siblings, the father, or paternal relatives. They can only inherit from the maternal line since their lineage is severed from the father. Their lineage is linked to the mother, and Sharia does not recognize adultery as evidence of paternal lineage.

Keywords: Mahram, Zina, Imam Malik, Children's Rights.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Status Mahram Anak Perempuan Hasil Zina Menurut Imam Malik Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Anak”**.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan di tingkat strata satu (S1) Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam di Universitas Muhammadiyah Makassar. Penelitian ini merupakan upaya penulis dalam menggali dan mengembangkan pemahaman terhadap bagaimana pendapat Imam Malik tentang status mahram anak perempuan hasil zina, dan bagaimana implikasi anak perempuan hasil zina menurut Imam Malik terhadap hak-hak. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan pemahaman.

Akhir kata, penulis berharap semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan kehidupan masyarakat. Semoga skripsi ini dapat menjadi awal yang baik bagi perjalanan penulis dalam mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh.

Ucapan terima kasih:

1. Ayahanda Abdul Wadud Mabang dan Ibunda tercinta Nurhayu Tukang yang senantiasa mendo'akan dan memberikan semangat kepada penulis, serta Adek tersayang Rizky Mutsainnah Mabang yang telah mendukung penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini.

2. Nenek Haji, Mama Intang, Om Haji, Kak Achmad dan Kak Alifah yang telah mensupport penulis.
3. Ayahanda Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Ibunda Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si. Selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar
5. Ustadzah Nur Asia Hamzah, Lc., M.A. dan Ustadz Ahmad Mundazar, Lc., S.H., M.Ag. Selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan yang sangat berharga sepanjang penyusunan skripsi ini. Dukungan dan bimbingan tersebut menjadi pendorong bagi penulis untuk terus mengembangkan ide-ide dan konsep-konsep yang dihasilkan.
6. Ustadz Hasan Bin Juhanis dan Ustadz Ridwan Malik selaku KAPRODI dan SEKPRODI Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
7. Rekan-rekan Jagoan Mama yang telah menemani penulis dimasa-masa penyusunan skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuangan khususnya angkatan 2020, PRODI Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar dan Almamater UNISMUH tercinta.

Makassar, 21 Februari 2024 M
08 Sya'ban 1445 H

M. Mufty Mabang
NIM: 105261116320

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN SAMPUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
BERITA ACARA MUNAQASYAH.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
MOTTO.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN UMUM.....	9
A. Mahram.....	9
1. Pengertian Mahram.....	9
2. Dasar Hukum Mahram.....	10
3. Macam-Macam Mahram.....	12

B. Zina	21
1. Pengertian Zina	21
2. Dasar Hukum Zina	23
3. Macam-Macam Zina	25
4. Sanksi Perbuatan Zina.....	25
 BAB III BIOGRAFI IMAM MALIK.....	 28
A. Nama, Kelahiran Dan Ciri-Ciri Imam Malik Bin Anas.....	28
B. Awal Pencarian Ilmu Yang Dilakukan Imam Malik Bin Anas Dan Pujian Para Ulama kepadanya.....	29
C. Kemuliaan Jiwa Imam Malik Bin Anas Dan Penghormatannya Pada Hadis Rasulullah SAW	31
D. Kehati-Hatian Imam Malik Bin Anas Dalam Riwayat Dan Kecermatannya Dalam Mengkritik Para Perawi Hadis	33
E. Imam Malik Bin Anas Bersikap Sangat Hati-Hati Dalam Memberikan Fatwa	35
F. Pembelaan Imam Malik Bin Anas Terhadap Sunnah Dan Sikap Kerasnya Terhadap Ahli Bid'ah.....	37
G. Tantangan Yang Dihadapi Imam Malik Bin Anas	41
H. Di Antara Kata-Kata Imam Malik Bin Anas	44
I. Guru-Guru Dan Murid-Murid Imam Malik Bin Anas.....	44
J. Kitab Al-Muwattha Karya Imam Malik Beserta Kedudukannya.....	46
K. Imam Malik Bin Anas Wafat.....	48

BAB IV PEMBAHASAN.....	50
A. Pendapat Imam Malik Tentang Status Mahram Anak Perempuan Hasil Zina Dan Metode Istinbat Hukum Yang Digunakan Imam Malik.....	50
1. Pendapat Imam Malik Tentang Status Mahram Anak Perempuan Hasil Zina	50
2. Metode Istinbat Hukum Yang Digunakan Imam Malik	52
B. Implikasi Dan Hak-Hak Anak Hasil Zina Menurut Imam Malik	57
BAB V PENUTUP	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....	62
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	65
LAMPIRAN.....	66



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara alamiah, manusia diciptakan oleh Allah dalam bentuk laki-laki dan perempuan sebagai entitas biologis. Sebagai makhluk biologis, kecenderungan untuk memenuhi kebutuhan biologis merupakan bagian dari fitrah. Meskipun begitu, dalam memenuhi kebutuhan biologisnya, manusia diatur oleh norma-norma yang berlaku sesuai dengan ketentuan hukum. Aturan-aturan yang diatur oleh Islam mengenai interaksi antara laki-laki dan perempuan bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan di antara anggota manusia itu sendiri.¹

Islam menetapkan fitrah manusia untuk menjaga kelangsungan keturunan melalui proses pernikahan dengan mematuhi ketentuan dan rukun yang sesuai dengan hukum dan syari'atnya.² Tanpa pernikahan, hubungan antara laki-laki dan perempuan menjadi tidak sah. Jika naluri fitrah tidak diarahkan melalui pernikahan sebagai dasar hukumnya, manusia dapat terjerumus dalam perbuatan zina. Tindakan ini tidak hanya menyangkut etika perilaku, tetapi juga dapat mengakibatkan garis keturunan (nasab) yang tidak dapat dikaitkan dengan ayah biologis. Padahal, keterkaitan darah nasab dengan anak merupakan bagian dari isu yang sangat penting, terutama dalam konteks

¹ Fatchurraman Djamil, *Pengakuan Anak Luar Nikah*, Chuzaimah T Yanggo dan H.A. Hafisz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (ed. I), (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), h. 92.

² Fuad Mohd. Fachruddin, *Masalah Anak dalam Hukum Islam, Anak Kandung, Anak Tiri, Anak Angkat dan Anak Zina*, (Cet. II; Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jogjakarta, 1991), h. 78.

kemahraman³ juga, bersamaan dengan hak warisan, pemenuhan nafkah, dan perwalian.⁴

Perbincangan mengenai mahram dan pernikahan memiliki keterkaitan yang erat, yaitu sebagaimana yang telah digambarkan dalam QS. al-Nisa ayat 22-23.

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فُحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا { ٢٢ } حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهُتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِمَّنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَلَائِ أبنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ يَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا

Terjemahnya:

Jangan menikahi wanita-wanita yang telah menjadi istri ayahmu, kecuali pada masa yang telah berlalu. Perbuatan tersebut sungguh keji dan sangat dibenci oleh Allah, serta merupakan jalan yang sangat tercela (22). Diharamkan bagi kamu untuk menikahi ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara perempuanmu, saudara perempuan dari ayahmu, saudara perempuan dari ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusui kamu, saudara perempuan sesusuanmu, ibu dari istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu yang berasal dari hubungan sebelumnya yang kamu adopsi, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu tersebut (dan sudah bercerai), maka tidak ada dosa bagi kamu untuk menikahnya. Juga diharamkan menikahi istri dari anak kandungmu (menantu), serta diharamkan mengawini dua perempuan yang bersaudara, kecuali pada masa yang telah berlalu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang.⁵

Pada ayat di atas dijelaskan bahwa terdapat sejumlah perempuan yang tidak boleh menjadi pasangan dalam perkawinan. Lebih lanjut, para ulama fikih mengklasifikasikan perempuan-perempuan tersebut ke dalam tiga kategori, yakni:

³ Zain Al-Abidin ibn Ibrahim ibn Najm, *al-Asybah wa al-Naza'ir 'ala Mazhab Abu Hanifah al-Nu'man*, (Cet. II; Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1981), h. 1331.

⁴ Hussein Bahreisy, *Kuliah Syari'at*, (ed), Ust. Labib MZ, (Cet. I; Surabaya: Tiga Doa, 1999), h. 170.

⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 109-110.

karena adanya hubungan kekerabatan atau nasab, karena adanya ikatan perkawinan (mushaharah), dan karena adanya hubungan persusuan (*radha'ah*). Wanita yang termasuk dalam tiga kategori tersebut dianggap haram untuk dinikahi selamanya (*mua'bbad*).⁶

Perkawinan adalah salah satu perintah agama yang ditujukan kepada laki-laki dan perempuan yang sudah mampu, khususnya generasi muda, untuk segera melaksanakannya. Perkawinan dianggap sebagai cara untuk menghindari perbuatan dosa, menjaga diri dari tindakan zina. Oleh karena itu, bagi mereka yang ingin menikah namun belum siap secara mental dan fisik, disarankan untuk berpuasa. Dengan berpuasa, diharapkan dapat melindungi diri dari tindakan tercela yang sangat buruk, yakni perbuatan zina.⁷

Lelaki melalui pernikahan yang sah.⁸ Dari tanda atau argumen yang telah disajikan, larangan menikahi anak yang berasal dari perbuatan zina tidak dijelaskan dengan tegas. Hanya disebutkan bahwa dilarang menikahi anak perempuan dengan menggunakan istilah "*banatukum*" (anak perempuan kalian) dalam ayat tersebut, dan para ulama berpendapat bahwa perbedaan ini muncul karena adanya kompleksitas makna (*musytarak*) pada kata tersebut

Masalah yang timbul adalah jika hubungan darah hanya dilihat dari perspektif syariah, anak yang lahir dari zina dianggap tidak memiliki mahram dari ayah biologisnya, sehingga menciptakan kesulitan dalam mempertimbangkan pernikahan antara orangtua dan anak hasil zina tersebut. Namun, sebaliknya, pernikahan dengan

⁶ Faisal Nikmatullah. (2019). Hukum Ayah Menikahi Anaknya dari Hasil Zina: "Studi Komparatif Mazhab Hanafi dan Syafi'i," *Hukum Perdata Islam*, Vol. 20 No. 2, h. 384.

⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Depok: PT. Radja Grafindo, 2017), h. 53.

⁸ Abdul Qadir al-Rahbawi, *Shalat Empat Mazhab*, (Jakarta: PT. Nusa, 1994), h. 14.

anak hasil zina dapat menghilangkan akumulasi gen-gen yang membawa ‘sifat lemah’ dari kedua orangtuanya yang masih memiliki hubungan kekerabatan yang dekat secara biologis. Dampak dari hubungan yang dianggap tidak wajar ini dapat meningkatkan risiko memiliki keturunan yang secara biologis rentan, baik dari segi fisik, mental, atau bahkan dapat bersifat letal (fatal).⁹

Menurut hukum syariah, seorang anak perempuan hasil zina tidak dianggap sebagai anak dari ayahnya, maka ia tidak termasuk dalam ketentuan haram (tahrim), akan tetapi dia masuk dalam kategori yang dijelaskan dalam firman Allah SWT. QS. al-Nisa ayat 24:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ
مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرْضَيْتُمْ بِهِ
مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahnya:

Perempuan yang telah memiliki suami diharamkan untuk kamu nikahi, kecuali perempuan yang menjadi hamba sahaya perempuan yang kamu peroleh sebagai hasil perang, yang diizinkan Allah bagimu. Selain dari perempuan yang demikian, dihalalkan bagimu pernikahan dengan yang lain, asalkan tujuan kamu adalah melalui upaya yang sah dan bukan untuk berzina. Oleh karena itu, berikanlah maskawin kepada perempuan tersebut sebagai suatu kewajiban, sebagai imbalan atas kenikmatan yang kamu peroleh dari pernikahan tersebut. Namun, jika ternyata antara kamu telah saling merela dan menetapkan kesepakatan, maka itu tidak menjadi masalah. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana.¹⁰

Dengan mengikuti pandangan yang memiliki karakteristik seperti itu, mungkin timbul akibat berupa bahaya (*mafsadat*) yang sering kali muncul akibat melegalkan pernikahan antara saudara sedarah, yaitu potensi besar munculnya cacat mental atau fisik pada anak yang merupakan hasil pernikahan zina. Padahal, salah satu hikmah

⁹ [www.wikipedia.org/Hubungan Sedarah](http://www.wikipedia.org/Hubungan_Sedarah), diakses pada pukul 04:40, tanggal 25 juli 2023.

¹⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 110.

utama dalam pernikahan adalah untuk menjaga kelangsungan hidup umat manusia, melestarikan keturunan, dan mengatur kelangsungan dunia.¹¹

Kebebasan berinteraksi yang sering dialami oleh kaum muda, seperti yang sering terjadi belakangan ini, seringkali mengakibatkan dampak yang tidak diinginkan, seperti meningkatnya kasus kehamilan di luar pernikahan.

Dengan merujuk pada konsep khilafiyah dalam hukum Islam, yang merupakan bagian dari warisan hukum Islam dan juga interpretasi hukum (fikih) yang dianggap sebagai hasil pemikiran ulama yang tidak terlepas dari sumber aslinya, yaitu Al-Qur'an dan al-Sunnah. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengeksplorasi analisis hukum mengenai **“Status Mahram Anak Perempuan Hasil Zina Menurut Imam Malik Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Anak.”**

B. Rumusan Masalah

Dari gambaran latar belakang masalah yang telah dijelaskan, fokus utama permasalahan dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pendapat Imam Malik tentang status mahram anak perempuan hasil zina?
2. Bagaimana implikasi anak perempuan hasil zina menurut Imam Malik terhadap hak-hak anak?

C. Tujuan Penelitian

Dengan tujuan untuk memberikan jawaban terhadap rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, penetapan tujuan penelitian ini dirinci sebagai berikut:

¹¹ Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuhu*, (Cet. II; Beirut: Dar al-Fikr, 2019), h. 4.

1. Untuk mengetahui pendapat Imam Malik tentang status mahram anak perempuan hasil zina.
2. Untuk mengetahui implikasi anak perempuan hasil zina menurut Imam Malik terhadap hak-hak anak.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, dapat memperluas pemahaman tentang status mahram anak perempuan hasil zina. Hal ini akan membantu memperkaya pemikiran keislaman dan wawasan dalam penelitian ilmiah ini sebagai wujud dari disiplin ilmu yang telah dipelajari.

2. Manfaat Praktisi

Secara praktisi penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa formula pemikiran yang dapat direkomendasikan sebagai bahan pengambilan kebijakan atau tindakan para pihak dalam menghadapi dan menyelesaikan konflik yang serupa dikemudian hari.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merujuk pada cara untuk menemukan kebenaran dan prinsip-prinsip fenomena alam, masyarakat, atau kemanusiaan berdasarkan prinsip-prinsip disiplin ilmu yang relevan.¹²

Metode penelitian yang diterapkan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

¹² <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/metode%20penelitian>, diakses pada pukul 11:20, tanggal 05 agustus 2023.

1. Sumber Data

Guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan, penulis menghimpun data melalui berbagai sumber. Sumber data penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data¹³. Sumber data primer yang dikumpulkan terdiri dari kitab-kitab fikih Imam Malik yaitu: al-Muwattha, al-Muntaqa Syarh Muwattha dan al-Mudawwanah al-Kubra.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan jenis sumber data yang tidak memberikan informasi langsung kepada peneliti.¹⁴ Sumber data sekunder yaitu seperti karya-karya tulis fikih nikah, hukum perkawinan di Indonesia, jurnal, artikel dan berbagai sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui metode kepustakaan, yang bertujuan untuk menghimpun data atau informasi dari berbagai materi yang tersedia di ruang perpustakaan terkait dengan topik penelitian. Proses pengumpulan data ini dilakukan dengan menggunakan penelitian perpustakaan, di mana penulis aktif mencari dan merinci literatur-literatur, termasuk kitab-kitab fikih munakahat dan artikel-artikel yang relevan dengan penelitian ini.

¹³ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Cet. III; Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 106.

¹⁴ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, h. 106.

3. Metode Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, penulis melakukan pengolahan ulang data ini dengan cara:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) mencakup pengecekan untuk memastikan kelengkapan, keakuratan, dan relevansi data yang telah terkumpul dengan permasalahan yang sedang diinvestigasi oleh penulis. Dalam hal ini penulis mengecek kembali hasil data yang terkumpul melalui studi pustaka dokumen apakah sudah lengkap dan relevan, dan tidak berlebihan dalam kesalahan.
- b. Sistematisasi data (*sistematising*) merujuk pada pengaturan data sesuai dengan kerangka sistematika pembahasan berdasarkan urutan permasalahan.¹⁵

4. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dalam bentuk analisis kualitatif, yang merupakan metode yang umum digunakan dalam penelitian. Metode analisis menjadi langkah kritis untuk mencapai hasil penelitian yang diinginkan. Metode analisis data kualitatif memerlukan pendekatan yang bersifat subyektif terhadap data. Analisis kualitatif bersifat spesifik dan tidak bersifat umum karena bergantung pada pemahaman masing-masing individu atau peneliti. Jenis data kualitatif dapat berupa gambar, teks, dan berbagai simbol. Metode analisis data kualitatif seringkali digunakan dalam penelitian eksploratif. Proses kerja metode analisis data kualitatif umumnya dilakukan secara simultan, di mana tahap awal melibatkan pengenalan data dan penemuan pola dasar, sering disebut sebagai transkripsi data. Langkah ini memfasilitasi interpretasi dan kesimpulan dari data yang terkumpul, yang kemudian dijelaskan dalam laporan penelitian secara sistematis, lengkap, dan jelas.

¹⁵ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 131.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. *Mahram*

1. Pengertian *Mahram*

Di dalam kamus al-Mu'jam al-Wasith disebutkan bahwa *al-mahram* (المحرم) itu adalah *dzulhurmah* (ذو الحرمة), yaitu wanita yang haram dinikahi. Dengan kata lain, mahram adalah para wanita yang diharamkan untuk dinikahi, baik karena faktor kerabat, penyusuan ataupun berbesanan.¹⁶

Mahram, atau yang sering disebut sebagai muhrim di Indonesia, berasal dari kata “*harama*” yang bermakna mencegah dan merupakan bentuk masdar dari kata “*haraam*” yang berarti yang diharamkan atau dilarang. Dengan demikian, secara istilah, mahram adalah seseorang yang dilarang atau dicegah untuk dinikahi.¹⁷

Ayat-ayat yang menjelaskan tentang *mahram* didalam Al-Qur'an tersebar di beberapa surah. Kata *mahrum* adalah bentuk kata yang menunjukkan objek (*isim maf'ul*) dari kata kerja *haruma*, *yahrumu*, *haraman/haraaman*. Menurut Ibnu Faris, segala akar kata yang berasal dari huruf *ha*, *ra*, dan *mim* membawa makna ‘larangan’ dan ‘penegasan’. Kedua kota Mekah dan Madinah disebut sebagai haraman/harama yn karena keutamaan keduanya dan pembatasan terhadap beberapa tindakan yang diizinkan di luar wilayah kota-kota tersebut. Orang yang berada dalam keadaan ihram, yaitu dalam rangka menjalankan ibadah haji atau umrah dengan mengenakan pakaian khusus pada *miqat-miqat* (waktu-waktu tertentu) yang telah ditetapkan. Penamaan ini

¹⁶ <https://www.liputan6.com/hot/read/5171541/mahram-adalah-wanita-yang-haram-dinikahi-ini-jenis-jenisnya>, diakses pada pukul 01:25, tanggal 04 agustus 2023.

¹⁷ Qomarudin Sholeh, *Ayat-Ayat Larangan dan Perintah*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2002), h. 146.

disebabkan oleh adanya aturan larangan melakukan hal-hal yang dibolehkan diluar *ihram* seperti berburu dan menggauli istri. Orang yang menahan diri untuk tidak meminta-minta meskipun ia sangat miskin disebut *mahrum*. Demikian pula orang yang tidak boleh dikawini disebut *mahram*.¹⁸

Imam Ibnu Qudamah menyatakan bahwa mahram mencakup semua orang yang secara tetap dilarang untuk dinikahi, baik itu disebabkan oleh hubungan nasab, persusuan, maupun pernikahan.¹⁹

Menurut Syaikh Sholeh al-Fauzan, mahram melibatkan semua individu yang tetap terlarang untuk dinikahi secara permanen, baik itu karena hubungan nasab, seperti bapak, anak, dan saudara, atau karena hubungan-hubungan mubah lainnya, seperti saudara sepersuannya, ayah, atau anak tiri.²⁰

Dari definisi *mahram* di atas, dapat diambil garis besar bahwa *mahram* adalah sebuah istilah yang berarti perempuan yang haram dinikahi.²¹ Kesimpulannya bahwa *mahram* adalah semua orang yang haram untuk dinikahi karena sebab kerabat, keturunan, sepersusuan dan hubungan pernikahan.

2. Dasar Hukum Mahram

Adapun nash yang menjadi dasar bagi *mahram* telah disebutkan secara jelas, yaitu firman Allah SWT dalam QS. al-Nisa ayat 23-24:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخْوَالُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخْوَالُكُمْ مِنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهُتِ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا

¹⁸ M. Quraish Shihab, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), h. 557.

¹⁹ Imam Ibnu Qudamah, *al-Mughniy*, Juz 7, (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, t.th), h. 47.

²⁰ Sahrani dan Sohari, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Raja Wali Pers, 2009), h. 98.

²¹ Ali Yusuf al-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: AMZAH, 2010), h. 121.

مَا قَدْ سَلَفْتُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا {٢٣} وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كُتِبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرْضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahnya:

Diharamkan bagimu untuk menikahi ibu-ibumu, anak perempuanmu, saudara perempuanmu, saudara perempuan bapakmu, saudara perempuan ibumu, anak perempuan saudara laki-lakimu, anak perempuan saudara perempuanmu, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu isterimu (mertua), anak perempuan isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang pernah kamu campuri, tetapi jika kamu belum pernah bercampur dengan isterimu itu (dan sudah kamu cerai), maka tidak ada dosa bagimu untuk menikahnya. Diharamkan pula untuk kamu menikahi isteri-isteri anak kandungmu (menantu), dan mengawini dua perempuan yang bersaudara, kecuali jika hal itu telah terjadi pada masa lampau. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang (23). Juga diharamkan bagimu untuk menikahi wanita yang sudah memiliki suami, kecuali hamba sahaya perempuan, karena itu adalah ketetapan Allah atas kamu. Diizinkan pula bagi kamu untuk menikahi wanita selain dari kategori tersebut, asalkan niat kamu adalah untuk menikahnya dengan cara yang sah dan bukan untuk berzina. Sebagai kewajiban, berikanlah maskawin kepada mereka sebagai balasan atas kenikmatan yang kamu dapatkan. Namun, jika kamu saling merela dan menetapkan kesepakatan, itu pun tidak menjadi masalah. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana.²²

Juga terdapat dalam hadis dari beberapa riwayat yang menjelaskan tentang wanita-wanita yang haram untuk dinikahi, diantaranya:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا)²³

Artinya:

Dari Abi Hurairah RA, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: Janganlah kamu mengumpulkan (dalam pernikahan) perempuan dengan bibinya (dari pihak ayah) dan perempuan dengan bibinya (dari pihak ibu).

²² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 109-110.

²³ Abu Abdullah ibn Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Cet. IV; Qahirah: Dar ibn al-Jauzi, 2014), Kitab Nikah, Hadis No. 5109, h. 626.

3. Macam-Macam *Mahram*

Secara umum, larangan-larangan dalam perkawinan dalam hukum syariah dibagi menjadi dua kategori, yaitu: larangan yang bersifat permanen (*mahram mu'abbad*) dan larangan yang bersifat sementara (*mahram ghairu mu'abbad*).

Larangan perkawinan dalam konteks ini merujuk kepada individu-individu yang tidak diizinkan untuk melangsungkan perkawinan. Pembahasan ini mencakup perempuan-perempuan yang tidak boleh dinikahi oleh seorang laki-laki, atau sebaliknya, laki-laki mana saja yang tidak boleh mengawini seorang perempuan.²⁴

a. *Mahram Mu'abbad* (Keharaman yang bersifat abadi)

Mahram mu'abbad merujuk kepada individu yang secara permanen dilarang untuk melangsungkan pernikahan.²⁵ Menurut perspektif fikih, terdapat tiga kategori *mahram mu'abbad*, yakni disebabkan oleh hubungan nasab, hubungan pernikahan, dan hubungan persusuan.

1) *Mahram* karena adanya hubungan nasab

Berikut adalah perempuan-perempuan yang tidak diizinkan untuk dinikahi oleh seorang laki-laki karena adanya hubungan nasab:

- a) Ibu
- b) Anak
- c) Saudara
- d) Saudara ayah
- e) Saudara ibu
- f) Anak dari saudara laki-laki dan,

²⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana prenadamedia Group, 2014), h. 109.

²⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 110.

g) Anak dari saudara perempuan.²⁶

Keharaman perempuan-perempuan yang disebutkan di atas, yaitu sesuai dengan bunyi pada QS. al-Nisa ayat 23.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخْوَالُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخْوَالُكُمْ مِنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهُتِ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَحْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا

Terjemahnya:

Dilarang bagi kamu untuk menikahi ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara perempuan dari bapakmu, saudara-saudara perempuan dari ibumu, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak perempuan isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang pernah kamu campuri. Namun, jika kamu belum bercampur dengan isteri tersebut (dan sudah bercerai), maka tidak ada dosa bagi kamu untuk menikahnya. Juga diharamkan bagi kamu untuk menikahi isteri-isteri anak kandungmu (menantu), serta untuk mengawini dua perempuan yang bersaudara, kecuali jika hal itu telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya, Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang.²⁷

Dengan demikian dapat dikembangkan arti tersebut secara keseluruhan, perempuan-perempuan yang dilarang untuk dinikahi oleh seorang laki-laki karena hubungan nasab adalah:

- a) Ibu, nenek, dan seterusnya dalam garis keturunan ke atas.
- b) Anak, cucu, dan seterusnya dalam garis keturunan ke bawah.
- c) Saudara, baik kandung, seayah, atau seibu.

²⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h. 110.

²⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 109-110.

- d) Saudara ayah, termasuk hubungan dengan ayah secara kandung, seayah, atau seibu, saudara kakek, termasuk hubungan dengan kakek secara kandung, seayah, atau seibu, dan seterusnya menurut garis keturunan ke atas.
- e) Saudara ibu, meliputi hubungan dengan ibu dalam bentuk kandung, seayah, atau seibu, saudara nenek kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya dalam garis keturunan ke atas.
- f) Anak saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu, cucu saudara laki-laki kandung seayah atau seibu, dan seterusnya dalam garis keturunan ke bawah.
- g) Anak saudara perempuan, termasuk hubungan dengan saudara perempuan dalam bentuk kandung, seayah atau seibu, cucu saudara perempuan kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya dalam garis keturunan ke bawah.²⁸

Ulama empat mazhab sepakat mengenai keharaman menikahi perempuan-perempuan di atas, situasi tersebut bisa disebabkan oleh kedekatan hubungan keluarga atau ikatan pernikahan.²⁹ Sedangkan keturunan tidak langsung dari kakek atau nenek tidak tergolong dalam orang yang haram dinikahi. Misalnya, anak perempuan, paman atau bibi.³⁰

2) *Mahram* karena hubungan pernikahan

Berikut ini perempuan-perempuan yang menjadi mahram bagi seorang laki-laki untuk selamanya karena sebab pernikahan:

- a) Perempuan yang telah dinikahi oleh ayah atau ibu tiri.
- b) Perempuan yang telah dinikahi oleh anak laki-laki atau menantu.

²⁸ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h. 111.

²⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab*, terj. al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah, h. 326-328. Abdurrahman al-Juzairi, *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-'Arba'ah*, Jilid IV, (Beirut Libanon: Dar al-'Ilmiyah, t.th), h. 61-62.

³⁰ Moh. Rifai, *Kifayatul Akhyar*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1978), h. 185.

- c) Ibu dari istri, atau mertua.
- d) Anak dari istri yang telah digauli.

1. *Mahram* karena hubungan sepersusuan

Jika seorang anak telah berhenti menyusui sebelum mencapai usia dua tahun dan tidak lagi membutuhkan ASI, namun kemudian disusui, menurut pandangan Imam Malik, hal itu tidak akan menyebabkan terjadinya hubungan susuan. Namun, pandangan Abu Hanifah dan Syafi'i menyatakan bahwa tindakan tersebut dapat mengakibatkan hubungan susuan berdasarkan pada hadis tentang batas usia susuan dua tahun. Dalam hal kadar susuan, Imam Malik berpendapat bahwa hubungan susuan dapat terjadi tanpa memperhatikan seberapa banyak si anak menyusui, selama sudah jelas bahwa si anak telah menyusui, maka hubungan susuan akan timbul. Pendapat mayoritas ulama menyatakan bahwa hubungan susuan terjadi jika si bayi telah menyusui paling tidak lima kali.³¹

Dalilnya yaitu sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ وَإِنْ كَانَ مَصَّةً وَاحِدَةً فَهُوَ مُحْرَمٌ³²

Artinya:

Abdullah bin Abbas ia berkata bahwa persusuan (*radha'ah*) anak di bawah umur dua tahun menjadi sebab pengharaman meskipun hanya satu husapan.

³¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h. 116.

³² Abu al-Walid Sulaiman bin Khalf bin Sa'ad bin Ayyub bin Waris, *al-Muntaqa Syarh al-Muwattha*, (Cet. I; Mesir: Matba'ah al-Sa'adah, 1914), h. 151.

عَنْ ابْنِ شَهَابٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ الرَّضَاعَةُ قَلِيلُهَا وَكَثِيرُهَا يُحَرِّمُ وَالرَّضَاعَةُ مِنْ قِبَلِ الرِّجَالِ تُحَرِّمُ قَالَ يَحْيَى وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ الرَّضَاعَةُ قَلِيلُهَا وَكَثِيرُهَا إِذَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ تُحَرِّمُ قَالَ فَأَمَّا مَا كَانَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ فَإِنَّ قَلِيلَهُ وَكَثِيرَهُ لَا يُحَرِّمُ شَيْئًا، وَإِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ³³

Artinya:

Ibnu Syihab mengatakan bahwa pemberian susu (*radha'ah*), baik dalam jumlah sedikit atau banyak, akan mengharamkan (menghasilkan hubungan *mahram*), dan pemberian susu oleh pria juga akan mengharamkan (menghasilkan hubungan *mahram*), Yahya berkata, dan aku mendengar Malik mengatakan bahwa pemberian susu, baik dalam jumlah sedikit atau banyak, akan mengharamkan (menghasilkan hubungan *mahram*) jika itu terjadi dalam dua tahun pertama, Sedangkan apa yang terjadi setelah dua tahun pertama, baik sedikit atau banyaknya pemberian susu, tidak akan mempengaruhi hukum (tidak akan mengharamkan hubungan *mahram*) dan hanya dianggap seperti memberi makanan.

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ فِيمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسِ مَعْلُومَاتٍ فَتُؤَيِّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مِمَّا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ. قَالَ مَالِكٌ وَلَيْسَ عَلَى هَذَا الْعَمَلُ³⁴

Artinya:

Aisyah, istri Nabi SAW, ia berkata bahwa pada awalnya yang tertera dalam Al-Qur'an mengenai hukum penyusuan yang bisa menjadikan mahram adalah sepuluh kali. Lalu hal itu dihapus (*nasakh*) dengan lima kali. Kemudian Rasulullah SAW wafat, sementara ketetapan itu masih tertulis dalam Al-Qur'an. Yahya berkata, Malik berkata, hal ini tidak bisa dijadikan sandaran dalam beramal.

Jika seorang anak menyusu pada seorang perempuan, maka air susu yang diminumnya akan menjadi unsur pembentuk daging dan darah dalam tubuhnya, sehingga perempuan tersebut akan menjadi seperti ibu kandungnya. Perempuan yang menyuisi tersebut dapat melakukannya karena kehamilannya hasil hubungan dengan

³³ Abu al-Walid Sulaiman bin Khalf bin Sa'ad bin Ayyub bin Waris, *al-Muntaqa Syarh al-Muwattha*, h. 153.

³⁴ Abu al-Walid Sulaiman bin Khalf bin Sa'ad bin Ayyub bin Waris, *al-Muntaqa Syarh al-Muwattha*, h. 156.

suaminya, sehingga anak yang menyusu pada perempuan tersebut akan memiliki ikatan yang sama dengan suaminya seperti ikatan antara anak dengan ayah kandungnya. Akibatnya, larangan-larangan dalam perkawinan berlaku sebagaimana ketentuan hubungan kekerabatan.³⁵

Dalilnya yaitu sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ الرَّضَاعَةُ قَلِيلُهَا وَكَثِيرُهَا يُحَرِّمُ وَالرَّضَاعَةُ مِنْ قِبَلِ الرَّجَالِ تُحَرِّمُ قَالَ يَحْيَى وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ الرَّضَاعَةُ قَلِيلُهَا وَكَثِيرُهَا إِذَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ تُحَرِّمُ قَالَ فَأَمَّا مَا كَانَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ فَإِنَّ قَلِيلَهُ وَكَثِيرَهُ لَا يُحَرِّمُ شَيْئًا، وَإِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ³⁶

Artinya:

Ibnu Shihab mengatakan bahwa pemberian susu (*radha'ah*), baik dalam jumlah sedikit atau banyak, akan mengharamkan (menghasilkan hubungan *mahram*), dan pemberian susu oleh pria juga akan mengharamkan (menghasilkan hubungan *mahram*), Yahya berkata, dan aku mendengar Malik mengatakan bahwa pemberian susu, baik dalam jumlah sedikit atau banyak, akan mengharamkan (menghasilkan hubungan *mahram*) jika itu terjadi dalam dua tahun pertama, Sedangkan apa yang terjadi setelah dua tahun pertama, baik sedikit atau banyaknya pemberian susu, tidak akan mempengaruhi hukum (tidak akan mengharamkan hubungan *mahram*) dan hanya dianggap seperti memberi makanan.

b. *Mahram Ghairu Mu'abbad* (Kemahraman yang bersifat sementara)

Mahram ghairu mua'bbad ialah larangan menikah yang berlaku untuk sementara waktu disebabkan oleh hal tertentu, apabila jika keadaan tersebut sudah berubah, maka larangan tersebut tidak berlaku lagi.³⁷ Beberapa sebab yang menimbulkan hubungan *mahram ghairu mu'abbad* antara lain:

³⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h. 115-116. Abdurrahman al-Juzairi, *al-Fiqh ala al-Madzahib al-'Arba'ah*, Juz IV, (Beirut Libanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.th), h. 61.

³⁶ Abu al-Walid Sulaiman bin Khalf bin Sa'ad bin Ayyub bin Waris, *al-Muntaqa Syarh al-Muwattha*, h. 153.

³⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 124.

- 1) Larangan untuk menikahi dua perempuan yang merupakan saudari dalam satu waktu

Apabila keduanya diikat dalam satu perjanjian pernikahan, maka pernikahan dengan kedua perempuan tersebut menjadi tidak sah. Jika pernikahan dilakukan secara berurutan, maka pernikahan yang pertama dianggap sah, sementara yang kedua menjadi tidak sah.³⁸

- 2) Larangan karena adanya hubungan pernikahan

Seorang perempuan yang sedang berada dalam ikatan perkawinan haram untuk dinikahi oleh siapapun. Bahkan, perempuan yang sedang dalam pernikahan tersebut tidak boleh dilamar, baik secara langsung maupun dengan sindiran, meskipun ada janji untuk menikahinya setelah perceraian dan berakhirnya masa *iddah*. Ketentuan ini berlaku selama suaminya masih hidup atau belum menceraikannya. Setelah suaminya meninggal atau menceraikannya, dan setelah selesai masa *iddahnya*, perempuan tersebut dapat dinikahi oleh siapa saja.³⁹

Tidak ada seorangpun yang diizinkan untuk menjalin perjanjian pernikahan dengannya selama ia masih terikat dalam hubungan pernikahan, karena adanya kewajiban terhadap pihak lain. Hal ini berlaku tanpa memandang apakah suaminya adalah seorang muslim atau non-muslim.⁴⁰

- 3) Larangan karena talak tiga

Seorang suami yang telah menceraikan istrinya dengan tiga talak, baik sekaligus atau bertahap, mantan suaminya haram mengawininya sampai mantan istri itu kawin dengan laki-laki dan habis pula *iddahnya*.⁴¹

³⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 125.

³⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h. 128.

⁴⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Fikih Islam wa Adillatuhu*, Jilid IX, (Beirut: Dar al-Fikr, 2011), h. 142.

⁴¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h. 128.

Semua Ulama mazhab sepakat bahwa seorang perempuan yang dicerai dengan talak tiga oleh suaminya maka haram bagi bekas suaminya tersebut sebelum ada *muhallil*.⁴² Hal ini berdasarkan pada QS. al-Baqarah ayat 230.

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Jika dia menceraikannya kembali (setelah talak kedua), perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia menikah dengan laki-laki yang lain. Jika (suami yang lain itu) sudah menceraikannya, tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan mantan istri) untuk menikah kembali jika keduanya menduga akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang (mau) mengetahui.⁴³

4) Larangan karena sedang berada dalam masa *iddah*

Perempuan yang mengalami perceraian atau ditinggalkan karena kematian suaminya diwajibkan menahan diri selama jangka waktu yang telah ditentukan, yang disebut sebagai masa *iddah*. Untuk perempuan yang bercerai dan masih dalam masa haid, *iddahnya* adalah tiga kali haid, sementara yang tidak haid selama tiga bulan. Bagi yang bercerai karena kematian suami, *iddahnya* adalah empat bulan sepuluh hari. Sedangkan bagi yang ditinggalkan mati dalam keadaan hamil, *iddahnya* berlangsung hingga melahirkan⁴⁴

5) Larangan yang disebabkan karena ihram

Seorang perempuan yang sedang dalam keadaan ihram untuk haji atau umrah tidak diizinkan untuk menikah dengan seorang laki-laki, baik laki-laki tersebut juga

⁴² Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, h. 453.

⁴³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 49.

⁴⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h. 304-305.

sedang dalam keadaan ihram atau tidak. Larangan ini hanya berlaku selama masa ihram dan tidak berlaku lagi setelah melepas ihramnya.⁴⁵

Menurut mayoritas ulama, seseorang yang sedang dalam keadaan ihram tidak diperbolehkan untuk menikah. Apabila dia tetap melaksanakan pernikahan, maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah.⁴⁶

6) Larangan karena perzinaan

Perzinaan adalah hubungan kelamin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan diluar ikatan pernikahan yang sah. Larangan menikahi pezina sampai ia berhenti melakukannya dan bertaubat tertuang dalam QS. al-Nur ayat 3.⁴⁷

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ عَلَيْكَ الْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

Pezina laki-laki tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik dan pezina perempuan tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik. Yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.⁴⁸

7) Larangan karena perbedaan agama

Perempuan yang berpegang pada keyakinan musyrik, yang mencakup kepercayaan kepada banyak tuhan atau tidak memiliki kepercayaan kepada Allah SWT sama sekali, diharamkan untuk menikah dengan seorang muslim. Sebaliknya, laki-laki musyrik juga dilarang menikahi seorang perempuan muslimah, kecuali jika dia telah memeluk agama Islam.⁴⁹

Secara kesepakatan umat Islam, perkawinan antara perempuan Muslimah dengan orang kafir dianggap haram. Hal ini disebabkan karena terdapat kekhawatiran

⁴⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h. 129.

⁴⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, h. 170.

⁴⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h. 129-130.

⁴⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 497.

⁴⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h. 133.

bahwa perempuan yang beriman dapat terjerumus ke dalam kekafiran, terutama karena suami cenderung mengajak istrinya untuk memeluk agamanya. Adalah umumnya perempuan akan mengikuti suaminya, terpengaruh oleh tindakan dan keyakinan agama yang dianut oleh suami tersebut.⁵⁰

B. Zina

1. Pengertian Zina

Secara bahasa, kata zina berasal dari bahasa Arab زنى - يَزِنِي - زِنَاءً yang artinya adalah berbuat nista.⁵¹

Mazhab Malikiyah mendefinisikan zina sebagai hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang *mukallaf* (orang yang akil baligh) yang Muslim pada *faraj adami* (manusia), yang bukan budak miliknya, tanpa ada syubhat dan dilakukan dengan sengaja.⁵²

Secara etimologi, kata zina berasal dari masdar kata yaznii, zanaa yang merujuk pada perbuatan jahat. Dalam terminologi, zina diartikan sebagai hubungan seksual antara seorang laki-laki dan perempuan melalui vagina tanpa ikatan pernikahan atau serupa dengannya. Zina juga dapat didefinisikan sebagai hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang tidak atau belum diresmikan oleh pernikahan, tanpa keraguan dalam hubungan tersebut, dan tanpa unsur kepemilikan seperti tuan terhadap hamba

⁵⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, h. 148.

⁵¹ <https://www.detik.com/hikmah/doa-dan-hadits/d-6370091/larangan-zina-dalam-al-quran-ketahui-dal-il-dan-hadisnya>, diakses pada pukul 02:00, tanggal 04 agustus 2023.

⁵² <https://kumparan.com/pengertian-dan-istilah/apa-pengertian-zina-ini-jawaban-menurut-mazhab-dan-jenis-jenisnya-20MZYLBGpPd/3>, diakses pada pukul 01:35, tanggal 04 agustus 2023.

sahaya perempuan, yang pada zaman sekarang tidak lagi berlaku dan secara otomatis hukumnya tidak berlaku.⁵³

Zina menurut bahasa dan istilah *syara'* mempunyai pengertian yang sama, yaitu persetubuhan yang dilakukan seorang laki-laki dan perempuan pada kemaluan depannya tanpa didasari dengan tali kepemilikan dan syubhat kepemilikan.⁵⁴

Perbuatan zina termasuk ruang lingkup macam-macam fikih jinayah. Zina adalah hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah dan dilakukan dengan sadar serta tanpa adanya unsur syubhat. Delik perzinahan ditegaskan dalam Al-Qur'an dan al-Sunnah. Hukuman bagi pelaku zina yang belum menikah (*ghairu muhsan*) didasarkan pada ayat Al-Qur'an, yakni didera seratus kali. Sementara bagi pezina muhsan dikenakan sanksi rajam. Rajam dari segi bahasa berarti melempari batu. Rajam adalah melempari pezina muhsan sampai menemui ajalnya.⁵⁵

Zina menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan bersanggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan), perbuatan bersanggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya, atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya.⁵⁶

Berdasarkan definisi zina yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa suatu kontak seksual dapat dikategorikan sebagai perzinahan jika memenuhi dua

⁵³ M. Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, (ed. II), Cet. III; Jakarta: AMZAH, 2018), h. 34.

⁵⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Fikih Islam wa Adillatuhu*, Jilid VII, (Beirut: Dar al-Filk, 1989), h. 303.

⁵⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, penerjemah Kamaluddin A. Marzuki, (Bandung: PT. al-Ma'arif, 1996), h. 86-87.

⁵⁶ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/zina>, diakses pada pukul 13:30, 05 agustus 2023.

rukun, yakni melibatkan hubungan seksual yang diharamkan, dilakukan secara sengaja, dan dalam keadaan sadar. Hubungan seksual yang diharamkan ini mencakup tindakan memasukkan penis, sekalipun hanya sebagian, ke dalam vagina, baik apakah tindakan tersebut menyebabkan sperma keluar atau tidak. Penting untuk dicatat bahwa perempuan yang terlibat dalam tindakan tersebut tidak memiliki hubungan perkawinan dengan lelaki tersebut, termasuk apakah perkawinan tersebut sah atau bersifat syubhat, seperti pernikahan tanpa saksi atau wali, dan perempuan tersebut bukanlah hamba sahaya dari laki-laki yang melakukan hubungan seksual.⁵⁷

2. Dasar Hukum Zina

Zina adalah haram hukumnya, dan ia termasuk dosa besar.⁵⁸ Dasar hukum keharaman zina terdapat dalam QS. al-Nur ayat 2 dan QS. al-Isra ayat 32:

الرَّائِيَةُ وَالزَّانِيَةُ فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

Pezina perempuan dan pezina laki-laki akan mendapat hukuman cambuk masing-masing sebanyak seratus kali. Tidak boleh ada rasa belas kasihan yang menghalangi pelaksanaan hukum Allah terhadap keduanya, asalkan kamu meyakini Allah dan hari kiamat. Pelaksanaan hukuman tersebut sebaiknya disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.⁵⁹

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَةَ إِنَّهُ كَانَ فُحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

⁵⁷ M. Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, h. 35.

⁵⁸ Abdul Azhim, *al-Wajiz Ensiklopedi Fiqh Islam dalam Al-Qur'an al-Sunnah al-Shahihah*, penerjemah Ma'aruf Abdul Jalil, Cet. V; Jakarta: Pustaka al-Sunnah, 2008), h. 533.

⁵⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 497.

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.⁶⁰

Adapaun keharaman zina yang terdapat dalam beberapa hadis yaitu sebagai berikut:

عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَجُلًا مِّنْ أَسْلَمَ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَعْتَرَفَ بِالزِّنَا، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ اعْتَرَفَ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، حَتَّى شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيْكَ جُنُونَ؟، قَالَ: لَا، قَالَ: أَحْصَنْتَ، قَالَ: نَعَمْ، فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَجِمَ بِالْمُصَلَّى، فَلَمَّا أَدْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ فَرًّا، فَأُذِرِكَ، فَرَجِمَ حَتَّى مَاتَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرًا، وَمَنْ يُصَلِّ عَلَيْهِ⁶¹

Artinya:

Dari Jabir RA ia berkata: Ada seorang lelaki yang sudah masuk Islam, datang kepada Nabi SAW mengakui dirinya berbuat zina, Nabi berpaling darinya hingga lelaki tersebut mengaku sampai 4 (empat) kali. Kemudian Nabi SAW bertanya kepadanya: Apakah engkau gila?, Ia menjawab: Tidak., Kemudian Nabi bertanya lagi: Apakah engkau pernah menikah?. Ia menjawab: Ya, Kemudian Nabi SAW memerintahkan agar lelaki tersebut dirajam di lapangan. Ketika batu dilemparkan kepadanya, ia pun lari. Ia dikejar dan terus dirajam hingga mati. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan hal yang baik tentangnya, Kemudian menshalatinya.

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خُذُوا عَنِّي. خُذُوا عَنِّي فَمَا جَعَلَ اللَّهُ هُرَّةً سَبِيلًا الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدٌ مِائَةٌ وَنَفْيٌ سَنَةً، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدٌ مِائَةٌ وَالرَّجْمُ⁶²

Artinya:

Dari Ubadah bin al-Shamit RA bahwasanya dia berkata, Rasulullah SAW bersabda: Terimalah hukuman dari padaku! Terimalah hukuman dari padaku! Sungguh, Allah telah menetapkan hukuman bagi perempuan yang belum menikah yang terlibat dalam perbuatan zina, yaitu dijilid seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Sedangkan bagi perempuan yang sudah menikah

⁶⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 397.

⁶¹ al-Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, (Cet. I; al-Turki: Muassasah al-Risalah, 2001), h. 353.

⁶² al-Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, h. 338.

dan terlibat dalam perbuatan zina, hukumannya adalah dijilid seratus kali dan dirajam.

Karena zina merupakan perbuatan yang dilarang dalam islam, maka bagi setiap muslim yang melanggar harus dikenai sanksi hukuman *had* (rajam). Dapat berupa hukuman rajam dan dapat berupa hukuman dera, cambuk atau jilid seratus kali, tergantung apakah pelaku masuk dalam kategori zina *muhsan* atau zina *ghairu muhsan* sebagaimana akan diuraikan di bawah ini.⁶³

3. Macam-Macam Zina

Terdapat dua jenis pelanggaran zina, yakni zina muhsan dan zina ghairu muhsan.

- a. Zina muhsan merujuk pada tindakan zina yang dilakukan oleh individu yang memiliki status sebagai suami, istri, duda, atau janda. Ini berarti pelaku terlibat dalam tindakan tersebut ketika masih berstatus dalam pernikahan yang sah atau pernah menikah secara sah.
- b. Sedangkan zina ghairu muhsan merujuk pada tindakan zina yang dilakukan oleh individu yang masih berstatus perjaka atau gadis. Dengan kata lain, pelaku belum pernah menikah secara sah dan tidak sedang berada dalam ikatan pernikahan.⁶⁴

4. Hukuman Bagi Pelaku Zina

Hukuman tindak pidana zina dapat berbeda antara satu kasus dengan kasus lainnya, tergantung pada keadaan objektif pelaku kejahatan tersebut. Istilah "zina" digunakan ketika tindakan ini dilakukan oleh pasangan laki-laki dan perempuan yang belum sah melakukan akad nikah, namun juga dapat melibatkan pasangan yang sudah

⁶³ M. Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, h. 38.

⁶⁴ M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (ed. I), (Cet. I; Jakarta; AMZAH, 2013), h. 20.

melangsungkan pernikahan secara sah atau bahkan memiliki pasangan resmi yang diakui secara hukum.

a. Zina Muhsan

Sebagian besar umat Islam sepakat bahwa hukuman bagi para pezina adalah rajam, kecuali ada sekelompok orang yang mengikuti keinginan pribadi dan berpendapat bahwa hukuman untuk setiap pelaku zina adalah dera.⁶⁵

Seseorang yang melakukan zina *muhsan*, lelaki atau perempuan wajib dikenakan kepada mereka hukuman *had* (rajam). Yaitu dibaling dengan batu yang sederhana besarnya hingga mati. Dasar penetapan hukum rajam adalah hadis Nabi SAW yang berbunyi:

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خُذُوا عَنِّي. خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهْرَنَّ سَبِيلًا الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدٌ مِائَةٌ وَنَفْسِي سَنَةً، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدٌ مِائَةٌ وَالرَّجْمُ⁶⁶

Artinya:

Dari Ubadah bin al-Shamit RA bahwasanya dia berkata, Rasulullah SAW bersabda: Ambillah dariku! Ambillah dariku! (terimalah hukuman dari padaku) sungguh Allah telah menjadikan suatu jalan bagi perempuan-perempuan: yang belum kawin dengan yang belum kawin (berzina), hukumannya dijilid seratus kali dan diasingkan satu tahun sedangkan yang sudah kawin dengan yang sudah kawin hukumannya dijilid seratus kali dan dirajam.

b. Zina Ghairu Muhsan

Pendapat umat Islam sejalan bahwa hukuman bagi pezina yang belum menikah adalah seratus kali dera, merujuk pada perintah Allah SWT dalam QS. al-Nur ayat 2:

الرَّائِيَةُ وَالرَّائِيَةُ فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهِدَ عِدَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

⁶⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Cet. III; Jakarta: Pustaka Amani, 2007), h. 365.

⁶⁶ al-Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, h. 338.

Terjemahnya:

Perempuan dan laki-laki yang bersalah dalam perbuatan zina, keduanya harus mendapat seratus kali cambukan, dan tidak boleh rasa belas kasihan menghalangi pelaksanaan hukum Allah, terutama jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Pelaksanaan hukuman mereka harus disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.⁶⁷

Meskipun Islam menetapkan hukuman dera atau rajam bagi mereka yang bersalah melakukan zina, ini tidak berarti agama ini tidak menghormati hak asasi manusia. Sebaliknya, Islam sangat menghargainya. Ajaran Islam, dalam menetapkan suatu aturan, didasarkan pada penghormatan terhadap hak asasi manusia. Konsep hak asasi menurut Islam berbeda dengan konsep hak asasi yang dirumuskan oleh barat. Dalam pandangan Islam, hak asasi manusia harus dihargai selama itu tidak mengganggu hak asasi orang lain, dengan alasan bahwa menghargai hak asasi adalah bentuk penghormatan terhadap hak tersebut. Terdapat setidaknya dua pelanggaran hak asasi yang dilakukan oleh pelaku zina, yaitu pertama, pelanggaran hak asasi anak yang mungkin dilahirkan melalui perbuatan tersebut, di mana haknya sebagai anak yang memiliki keturunan yang jelas dilanggar oleh pelaku zina.⁶⁸

⁶⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 497.

⁶⁸ M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam*, (ed. II), (Cet. I; Jakarta: AMZAH, 2013), h. 303.

BAB III

BIOGRAFI IMAM MALIK

A. Nama, Kelahiran, Dan Ciri-Ciri Imam Malik Bin Anas

1. Nama

Malik bin Anas bin Malik bin Abi ‘Amir bin ‘Amr bin al-Harits bin Ghayman bin Khutsail bin ‘Amr bin al-Harits Dzu Asbah al-Asbahi al-Humayri Abu Abdullah al-Madani, seorang imam di dar al-Hijrah, dan keturunannya berasal dari Bani Taim bin Murrh dari suku Quraisy, yang merupakan sekutu Utsman bin Ubaidullah al-Taimi, serta saudara Thalhah bin Ubaidullah.

2. Kelahiran

Al-Dzahabi mengatakan, “Kelahiran Malik, berdasarkan riwayat yang paling shahih, ialah pada 93 hijriah, tahun kematian Anas, pelayan Rasulullah SAW. Dia tumbuh dalam perlindungan, kemewahan dan keindahan.”

3. Ciri-Ciri

Dari Mutharrif bin Abdullah, dia mengatakan, “Malik bin Anas adalah orang yang berperawakan tinggi, besar kemauannya, berkilau, putih kepala dan jenggotnya, berkulit sangat putih cenderung blonde (merah kekuning-kuningan).”

Dari Isa bin Umar al-Madani, dia berkata, “Aku tidak pernah melihat keputihan atau kemerahan yang lebih indah dari wajah Malik, dan tidak ada pakaian yang lebih putih dari pakaian Malik.”

Dari Abdurrahman bin Mahdi, dia berkata, “Aku tidak pernah melihat yang lebih mengagumkan daripada Malik, dan tidak ada yang lebih sempurna akal nya atau lebih kuat ketakwaannya.”⁶⁹

⁶⁹ Ahmad Farid, *Min A'lam al-Salaf*, (al-Iskandariyah: Dar al-Aqidah, 1993), h. 104.

B. Awal Pencarian Ilmu Yang Dilakukan Imam Malik Bin Anas Dan Pujian Para Ulama kepadanya

Al-Dzahabi mengatakan, “Malik mencari ilmu saat berusia belasan tahun. Dia sudah berfatwa dan duduk untuk memberikan pelajaran saat berusia 21 tahun. Segolongan ahli hadis telah meriwayatkan hadis darinya saat dia masih pemuda lajang. Para penuntut ilmu berdatangan kepadanya dari berbagai penjuru diakhir pemerintahan Abu Ja’far Manshur dan setelahnya. Mereka berbondong-bondong datang, kepadanya pada masa khalifahan al-Rasyid, dan hingga dia meninggal dunia.”

Abdullah bin Mubarak, mengatakan, “Aku tidak pernah melihat seorangpun mendapatkan kemuliaan sebagaimana Malik bin Anas. Dia tidak memiliki banyak shalat atau puasa, hanya saja dia memiliki rahasia.”

Abdullah bin Ahmad, Aku bertanya kepada ayahku, “Siapakah yang *tsabat* diantara murid-murid al-Zuhri?” Dia menjawab, “Malik lebih *tsabat* dalam segala hal.”

Al-Syafi’i mengatakan, “Jika para ulama disebut, maka Maliklah bintangnya.”

Ibnu Unaiyah, mengatakan, “Malik adalah alim penduduk Hijaz, dan dia adalah hujjah zamannya.”

Al-Dzahabi mengatakan, “Dia (Malik) adalah seorang yang berilmu di Madinah setelah masa Rasulullah SAW dan para sahabatnya, seperti Zaid bin Tsabit, Aisyah, Ibnu Umar, Sa’id bin al-Musayyab, al-Zuhri, Ubaidullah bin Umar, dan kemudian diikuti oleh Malik.⁷⁰

Dia (al-Dzahabi) juga mengatakan, “Di Madinah, setelah *tabi’in*, tidak ada seorang alim pun yang meyerupai Malik dalam hal ilmu, fikih, kebesaran dan hafalan. Karena setelah sahabat di sana terdapat seperti Sa’id bin al-Musayyab, tujuh fuqaha,

⁷⁰ Ahmad Farid, *Min A’lam al-Salaf*, h. 105.

al-Qasim, Salim, Ikrimah, Nafi dan strata mereka, kemudian Zaid bin Aslam, Ibnu Syihab, Abu al-Zinad, Yahya bin Sa'id, Safyan bin Sulaim, Rabi'ah bin Abu Abdurrahman dan strata mereka. Ketika mereka telah meniggal, nama Malik masyhur di sana, juga Ibnu Abu Dzi'b, Abdul Ajiz bin al-Majisyun, Fulaih bin Sulaiman, al-Darawardi dan sejawat mereka. Namun, Malik lebih didahulukan diantara mereka secara mutlak. Dialah yang menjadi tujuan orang-orang yang datang mengendarai unta dari berbagai penjuru.”

Ibnu Mahdi mengatakan, “Imam manusia pada zaman mereka ada empat: Al-Tsauri, Malik, Al-Auza'i dan Hammad bin Zaid dia mengatakan, “Aku tidak melihat seorang pun yang lebih berakal daripada Malik.”

Al-Waqidi mengatakan, “Malik duduk di rumahnya di atas kasur dan bantal yang ditaruh di kanan dan di kiri, di seantaro rumahnya bagi siapa yang datang. Majelisnya adalah majelis ketenangan dan kesantunan. Dia adalah seorang yang berwibawa lagi mulia. Di majelisnya tidak ada perbantahan sedikit pun. Orang-orang asing bertanya kepadanya tentang hadis demi hadis. Terkadang dia mengizinkan sebagian dari mereka untuk membaca dihadapannya. Dia mempunyai sekretaris yang bernama Habib. Dia menyalin buku-bukunya dan membacanya kepada jamaah. Jika dia melakukan kekeliruan, maka Malik membukanya, dan itu sedikit.”

Baqiyah mengatakan, “Tidak tersisa lagi di muka bumi seorang pun yang tahu tentang sunnah yang telah lalu daripada engkau, wahai Malik.”⁷¹

⁷¹ Ahmad Farid, *Min A'lam al-Salaf*, h. 105.

C. Kemuliaan Jiwa Imam Malik Bin Anas Dan Penghormatannya Pada Hadis Rasulullah SAW

Ibnu Abi Uwais menyatakan bahwa ketika Malik berniat untuk meriwayatkan hadis, beliau akan berwudhu, duduk di depan mihrabnya, menyisir jenggotnya, dan duduk dengan kalem serta penuh wibawa sebelum kemudian menyampaikan hadis tersebut. Saat ditanya mengenai tindakan tersebut, Malik menjawab, “Aku ingin mengagungkan hadis Nabi SAW, dan aku tidak akan menceritakannya kecuali dalam keadaan suci lagi duduk dengan mantap.” Dia (Malik) tidak senang untuk meriwayatkan hadis di jalan dalam posisi berdiri atau terburu-buru, sembari mengucapkan, “Aku ingin agar hadis yang aku ceritakan dari Rasulullah SAW bisa dipahami.”

Ma'an bin Isa mengatakan, “Jika Malik bin Anas bersiap untuk duduk dan menceritakan hadis, dia akan mandi, membakar gaharu, dan menggunakan minyak wangi. Jika seseorang meninggikan suaranya di majelisnya, maka dia akan menyahut dengan keras seraya mengatakan, QS. al-Hujurat ayat 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, hindarilah meninggikan suaramu melebihi suara Nabi.⁷²

Siapa pun yang meninggikan suaranya ketika hadis Rasulullah dibacakan, seolah-olah dia meninggikan suaranya lebih dari suara Rasulullah.

Umar bin al-Muhabbar al-Ru'aini, dia mengatakan, al-Mahdi tiba di Madinah, lalu dia mengutus seseorang kepada Malik agar menemuinya. Lalu Malik dan utusan

⁷² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 753.

itu mendatanginya, lalu al-Mahdi mengatakan kepada Harun (putra al-Mahdi) dan Musa, “Dengarlah kalian berdua darinya.” Kemudian keduanya mengutus seseorang kepadanya agar datang tapi dia tidak memenuhi panggilan keduanya, maka keduanya mengabarkan hal itu kepada al-Mahdi. Ketika al-Mahdi berbicara kepadanya (Malik), maka (Malik) mengatakan, “Wahai Amirul Mukminin, ahli ilmu itu didatangi.” Al-Mahdi mengatakan, “Malik benar, pergilah kalian berdua kepadanya.” Ketika keduanya datang kepadanya, pendidik keduanya mengatakan kepadanya (Malik), “Bacakanlah (hadis) kepada kami.” Dia (Malik) mengatakan, “Penduduk Madinah membaca di hadapan orang alim, sebagaimana anak-anak membaca di hadapan gurunya. Jika mereka keliru, maka dia memberi fatwa kepada mereka.” Mereka pun kembali kepada al-Mahdi, lalu dia mengutus seseorang untuk memanggil Malik. Ketika al-Mahdi berbicara kepadanya, Malik mengatakan, “Aku mendengar Ibnu Syihab mengatakan, ‘Kami mengumpulkan ilmu ini di al-Raudhah dari sejumlah orang. Mereka, wahai Amirul Mukminin, adalah Sa’id bin al-Musayyab, Abu Salamah, Urwah, al-Qasim, Salim, Kharijah bin Zaid, Sulaiman bin Yasar, Nafi’, Abdurrahman bin Hurmuz, dan orang-orang sesudah mereka, yaitu Abu al-Zinad, Rabi’ah, Yahya bin Sa’id, dan Ibnu Syihab.’ Setiap mereka itu, maka ilmu dibacakan kepada mereka, dan bukan mereka yang membacakan.” Mendengar hal itu, dia (al-Mahdi) mengatakan, “Pada diri mereka terdapat teladan. Pergilah kalian berdua kepadanya, lalu bacakanlah ilmu di hadapannya.” Mereka pun melakukannya.

Ibnu al-Qasim menyatakan bahwa Malik pernah ditanya, “Mengapa engkau tidak mengambil hadis dari Amr bin Dinar?” Dia (Malik) menjawab, “Aku mendatanginya, ternyata aku mendapati orang-orang mengambil hadis darinya dalam

keadaan berdiri, sedangkan hadis Rasulullah terlalu agung bagiku untuk aku ambil dalam keadaan berdiri.”⁷³

D. Kehati-Hatian Imam Malik Bin Anas Dalam Riwayat Dan Kecermatannya Dalam Mengkritik Para Perawi Hadis

Mansur bin Salamah al-Khuza’i mengatakan, saya berada di sisi Malik, lalu seseorang mengucapkan kepada Malik, “Wahai Abu Abdillah, aku berada di depan pintu rumahmu selama tujuh puluh hari, dan aku telah menulis 60 hadis.” Dia mengatakan, “60 hadis?” Seakan-akan dia menilai banyak bilangan itu.

Orang itu berkata kepadanya, “Terkadang kami menulis di Kufah di satu majelis sebanyak 60 hadis.” Malik mengatakan, “Bagaimana mungkin (terlaksana) di Irak sementara ia negeri (penuh) pukulan, dipukul pada malam hari dan dilepaskan pada siang hari?”

Muhammad bin Ishaq al-Tsaqafi al-Siraj mengatakan, saya bertanya pada Muhammad bin Isma’il al-Bukhari mengenai sanad yang paling sahih, maka dia memberikan jawaban, “Malik dari Nafi’, dari Ibnu Umar.”

Sufyan bin Uyainah mengatakan, “Tidak ada yang lebih keras daripada kritikan Malik terhadap perawi hadis, dan tidak ada yang lebih tahu tentang keadaan ihwal mereka dari padanya.”

Al-Dzahabi mengatakan, “Malik adalah seorang imam dalam hal mengkritik perawi hadis, hafizh, mujawwid (menghafal dengan baik) dan sempurna hafalannya.”⁷⁴

Bisyr bin Umar al-Zahrani mengatakan, saya mengajukan pertanyaan kepada Malik tentang seseorang, kemudian dia (Malik) mengajukan pertanyaan balik,

⁷³ Ahmad Farid, *Min A’lam al-Salaf*, h. 106.

⁷⁴ Ahmad Farid, *Min A’lam al-Salaf*, h. 107.

“Apakah engkau melihatnya dalam buku-bukuku?” Aku menjawab, “Tidak.” Dia mengatakan, “Seandainya dia tsiqah, niscaya engkau melihatnya dalam buku-bukuku,”

Al-Dzahabi mengatakan, “Perkataan ini memberikan pemahaman kepadamu bahwa dia tidak meriwayatkan kecuali dari orang yang menurutnya tsiqah. Namun, itu bukan berarti bahwa dia meriwayatkan dari semua perawi tsiqah. Kemudian, bukan menjadi suatu keharusan dari apa yang telah dikatakannya bahwa semua orang yang mana Malik meriwayatkan darinya dan dia tsiqah menurutnya belum tentu tsiqah menurut para penghafal hadis lainnya. Terkadang dia tidak mengetahui keadaan gurunya yang ternyata diketahui oleh selainnya. Hanya saja dalam segala keadaan, dia sangat berhati-hati dalam mengkritik para perawi hadis.”

Utsman bin Kinanah, dari Malik, dia mengatakan, “Terkadang seorang Syaikh duduk di dekat kami, lalu menceritakan hadis di sebagian besar harinya, tapi kami tidak mengambil satu hadis pun darinya. Kami tidak menuduhnya berdusta, tetapi dia bukan termasuk ahli hadis.”

Dari Ibnu Uyainah, dia mengatakan, “Kami tidak berada di sisi Malik. Kami hanyalah mengikuti jejak Malik, dan memperhatikan Syaikh. Jika Malik menulis darinya, maka kami menulis darinya.”

Ibnu Uyainah mengatakan, “Malik tidak memberikan hadis kecuali hadis shahih, dan tidak menceritakan hadis selain dari perawi *tsiqah*. Aku tidak melihat madinah melainkan akan mengeluarkan setelah kematiannya yakni sebagian dari ilmu.⁷⁵

Al-Syafi'i mengatakan, “Muhammad bin al-Hasan mengatakan, “Aku bermukim di sisi Malik selama tiga tahun lebih, dan aku mendengar dari lafadznya

⁷⁵ Ahmad Farid, *Min A'lam al-Salaf*, h. 107.

lebih dari 700 hadis. Apabila Muhammad menceritakan hadis dari Malik maka rumahnya penuh orang, dan apabila menceritakan hadis dari selainnya, yaitu dari orang-orang kufah, maka orang yang datang kepadanya hanya sedikit.”

Muhammad bin al-Rabi' bin Sulaiman, dari al-Syafi'i mengatakan, “Apabila ada hadis dari Malik, maka peganglah hadis tersebut erat-erat dengan kedua tanganmu.”

Darinya (Muhammad bin al-Rabi' bin Sulaiman), dari al-Syafi'i, dia mengatakan, “Apabila Malik ragu mengenai suatu hadis, maka dia mencampakkan seluruhnya.”

Habib bin Zuraiq mengatakan, saya menanyakan pada Malik bin Anas, “Mengapa engkau tidak menulis hadis dari Shalih maula al-Tau'amah, Hizam bin Utsman, dan Umar maula Ghufrah?” Dia menjawab, “Aku berjumpa 70 *tabi'in* di masjid ini, tapi aku tidak mengambil ilmu kecuali dari para perawi *tsiqah* lagi bisa dipercaya.”⁷⁶

E. Imam Malik Bin Anas Bersikap Sangat Hati-Hati Dalam Memberikan Fatwa

Malik mengatakan, “Perisai seorang yang berilmu adalah ‘aku tidak tahu,’ dan jika seseorang melalaikannya, maka dia binasa.”

Al-Haitsam bin Jamil mengatakan, “Aku mendengar Malik ditanya tentang 48 persoalan, dan dia menjawab 32 di antara nya dengan kata-kata “Aku tidak tahu”.”

Khalid bin Khidasy mengatakan, “Aku datang kepada Malik dengan membawa 40 masalah, maka dia tidak memberikan jawaban kepadaku kecuali dalam lima persoalan.”

⁷⁶ Ahmad Farid, *Min A'lam al-Salaf*, h. 107.

Imam Malik menyebutkan bahwa ia mendengar pernyataan Abdullah bin Yazid bin Hurmuz, “Semestinya orang yang berilmu itu mewariskan kepada anggota majelisnya kata-kata ‘aku tidak tahu’ hingga itu menjadi pokok rujukan mereka.”⁷⁷

Abdurrahman bin Mahdi mengatakan, aku melihat seseorang datang kepada Malik bin Anas untuk bertanya sesuatu kepadanya selama beberapa hari, tapi dia tidak memberikan jawaban kepadanya, maka dia mengatakan, “Wahai Abu Abdillah, sesungguhnya aku hendak pergi.” Malik menundukkan kepalanya agak lama, kemudian mengangkat kepalanya seraya mengatakan, “Masya Allah, wahai engkau ini, sesungguhnya aku hanyalah berbicara tentang perkara yang padanya aku mengharapkan kebaikan.”

Abdurrahman bin Mahdi mengatakan, seorang pria yang mengajukan pertanyaan kepada Malik mengenai suatu masalah, maka Imam Malik memberikan jawaban, “Aku tidak bisa menjawabnya dengan baik.” Orang tersebut mengatakan, “Aku pergi kepadamu dari negeri dan demikian untuk bertanya kepadamu tentang masalah tersebut.” Malik mengatakan kepadanya, “Jika engkau kembali ke tempatmu, maka sampaikan kepada mereka bahwa aku telah mengatakan kepadamu, ‘Aku tidak bisa menjawabnya dengan baik’.”

Sa'id bin Sulaiman mengatakan, “Tidaklah aku mendengar Malik berfatwa tentang sesuatu, melainkan dia kerap kali membaca ayat⁷⁸ pada QS. al-Jasiyah ayat 32:

إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُستَيِقِينَ

⁷⁷ Ahmad Farid, *Min A'lam al-Salaf*, h. 108.

⁷⁸ Ahmad Syaikh, *Biografi 60 Ulama Ahlus Sunnah*, (Cet. VI; Jakarta: Darul Haq, 2018), h. 303.

Terjemahnya:

Kami hanyalah menduga-duga, dan kami tidak berupaya meyakinkannya.⁷⁹

Dari Amr bin Yazid, seorang syaikh dari penduduk mesir, teman dekat Malik bin Anas, dia mengatakan, “Aku berkata kepada Malik, ‘Wahai Abu Abdillah, orang-orang datang kepadamu dari berbagai negeri. Mereka telah melintasi jalan dan mengeluarkan nafkah mereka untuk bertanya kepadamu tentang ilmu yang telah Allah berikan kepadamu, lalu engkau mengatakan, ‘Aku tidak tahu.’” Malik mengatakan, ‘Wahai hamba Allah, orang syam datang kepadaku dari syamnya, orang irak datang dari iraknya dan orang mesir datang dari mesirnya untuk bertanya kepadaku tentang suatu persoalan. Mungkin suatu saat nanti akan tampak olehku (pendapat baruku) selain jawaban yang telah aku berikan, lalu dimana aku (bisa) mendapati mereka (untuk merevisi pendapatku)?” Amr mengatakan, “Kemudian aku kabarkan perkataan Malik tersebut kepada al-Laits bin Sa’ad.”⁸⁰

F. Pembelaan Imam Malik Bin Anas Terhadap Sunnah Dan Sikap Kerasnya Terhadap Ahli Bid’ah

Dari Mutharrif bin Abdullah, dia mengatakan, “Aku mendengar Malik mengatakan, ‘Rasulullah dan para pemimpin sepeninggalnya telah menyunnahkan sunnah-sunnah. Berpegang padanya adalah mengikuti kitab Allah, menyempurnakan ketaatan pada Allah dan kekuatan di atas agama Allah. Tidak berhak seorangpun untuk merubah dan menggantinya, dan tidak boleh melihat pada sesuatu yang menyelisihinya. Barangsiapa mengambil petunjuk dengannya, maka dia mendapatkan

⁷⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, h. 732.

⁸⁰ Ahmad Syaikh, *Biografi 60 Ulama Ahlus Sunnah*, h. 304.

petunjuk, dan barangsiapa meminta pertolongan dengannya, maka dia akan diberi pertolongan. Sebaliknya, barangsiapa meninggalkannya dan mengikuti selain jalan orang-orang mukmin, maka Allah akan memalingkannya pada sesuatu yang dia berpaling kepadanya, dan memasukkannya ke dalam jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali’.”

Dari Yahya bin Khalaf al-Tharthusi dan dia adalah salah seorang muslim yang *tsiqah*, dia mengatakan, “Aku berada disisi Malik, lalu masuklah seseorang kepadanya seraya mengatakan, ‘Wahai Abu Abdillah, apa pendapatmu tentang orang yang mengatakan bahwa Al-Qur’an adalah makhluk?’ Malik mengatakan, dia zindiq, bunuhlah dia.’

Dia (seseorang yang masuk tersebut) mengatakan, ‘Wahai Abu Abdillah, aku hanyalah menceritakan perkataan yang aku dengar.’ Malik mengatakan, ‘Aku hanya mendengarnya darimu.’ Dan Malik menganggap besar pernyataan tersebut.”

Abu Tsaur menceriakan kepada kami dari al-Syafi’i, dia megatakan, “Apabila Malik didatangi oleh sebagian *Ahlul Ahwa’*, maka dia mengatakan, ‘Ketahuilah, sesungguhnya aku berada di atas perkara yang jelas dari agamaku. Adapun engkau adalah orang yang ragu-ragu, maka pergilah kepada orang yang ragu-ragu sepertimu.’ Diapun memusuhinya.”

Al-Qadhi Iyadh mengatakan, Abu Thalib al-Makki mengatakan, Malik menjauhkan manusia dari mazhab *Mutakallimin*, dan mengkritik dengan keras para perawi Irak.” Kemudian al-Qadhi Iyadh mengatakan, Sufyan bin Uyainah mengatakan, “Seorang laki-laki bertanya kepada Malik tentang ayat yang terdapat di dalam QS. Taha ayat 5:⁸¹

⁸¹ Ahmad Farid, *Min A’lam al-Salaf*, h. 109.

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى

Terjemahnya:

(Dialah Allah) yang maha pengasih (dan) bersemayam di atas ‘Arasy.⁸²

‘Bagaimana Dia beristiwa?’ Malik diam hingga keringat dingin menguasainya, kemudian dia mengatakan, ‘*Istiwa*’ itu sudah diketahui, sedangkan tata caranya tidak diketahui, bertanya tentang ini adalah bid’ah, dan beriman kepadanya adalah wajib. Sesungguhnya aku benar-benar mendugamu sebagai orang yang sesat. Usirlah dia (dari majelisku).’ Orang itupun memanggilnya, ‘Wahai Abu Abdillah, demi Allah, sungguh aku telah bertanya tentang itu kepada penduduk Bashrah, Kufah dan Irak, ternyata aku tidak mendapati seorangpun yang duberi taufik sebagaimana engkau diberi taufik’.⁸³

Dari Sa’id bin Abdul Jabbar, dia mengatakan. Aku mendengar Malik mengatakan, “Pendapatku tentang mereka bahwa mereka diperintahkan agar bertaubat, jika mereka mau bertaubat (maka mereka beruntung). Jika menolak bertaubat, mereka dihukum bunuh maksudnya adalah *Qadariyah*.”

Dari Utsman bin Shalih dan Ahmad bin Sa’id al-Darimi, keduanya mengatakan, Utsman menceritakan kepada kami, dia mengatakan, seseorang datang kepada Malik dan bertanya kepadanya tentang suatu persoalan, maka dia mengatakan kepadanya, “Rasulullah SAW bersabda demikian.” Orang itu bertanya, “Apakah engkau berpendapat demikian?” Malik mengatakan, QS. al-Nur ayat 63:

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

⁸² Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, h. 440.

⁸³ Ahmad Farid, *Min A’lam al-Salaf*, h. 109.

Terjemahnya:

Oleh karena itu, hendaklah orang-orang yang melanggar perintah Rasul-Nya merasa takut akan menghadapi ujian atau mendapatkan siksaan yang pedih.⁸⁴

Abu Hafsh mengatakan, “Aku mendengar Malik bin Anas mengatakan, QS. al-Qiyamah ayat 22-23:

وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاصِرَةٌ { ٢٢ } إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ

Terjemahnya:

Pada hari itu, wajah-wajah orang-orang mukmin bersinar-sinar (22) karena mereka sedang memandang Tuhannya.⁸⁵

Ada suatu kaum berpendapat (menimpali), “Mereka (memandang) kepada pahala-Nya.” Malik mengatakan, “Mereka berdusta.” Di manakah posisi mereka berkenaan dengan firman Allah⁸⁶ QS. al-Mutaffifin ayat 15:

كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَّحْجُوبُونَ

Terjemahnya:

Sekali-kali tidak! Sesungguhnya pada hari itu, mereka benar-benar terhalang dari rahmat Tuhan mereka.⁸⁷

Malik mengatakan, “Aku berpendapat bahwa orang yang mencela sahabat Rasulullah tidak berhak mendapatkan bagian dari *fai*’ (rampasan perang).”

Abdullah bin Umar bin al-Rammah mengatakan, “Aku menemui Malik, lalu aku katakan ‘Wahai Abu Abdillah, apakah yang wajib dalam shalat dan apakah yang

⁸⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, h. 510.

⁸⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, h. 860.

⁸⁶ Ahmad Syaikh, *Biografi 60 Ulama Ahlus Sunnah*, h. 306.

⁸⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, h. 882.

sunnah atau *nafilah* dalam shalat?’ Malik mengatakan, ‘Ini adalah kata-kata kaum zindik. Usirlah dia!’⁸⁸

G. Tantangan Yang Dihadapi Imam Malik Bin Anas

Muhammad bin Jarir menyampaikan, ‘Malik dicambuk dengan cemeti. Mengenai sebab hal itu diperselisihkan. Al-Abbas bin al-Walid menceritakan kepadaku, Ibnu Dzakwan menceritakan kepada kami, dari Marwan al-Thathari bahwa Abu Ja’far melarang Malik menuturkan hadis:

لَيْسَ عَلَى مُسْتَكْرَةٍ طَلَاقٌ⁸⁹

Artinya:

Tidak ada talak atas orang yang dipaksa.

Kemudian menyelinaplah kepadanya orang yang bertanya kepadanya (lalu dia menceritakan hadis tersebut) di hadapan orang-orang, lalu dia (Abu Ja’far) mencambuknya dengan cemeti.”

Al-Fadhl bin Ziya al-Qatthan mengatakan, ‘‘Aku bertanya kepada Ahmad bin Hanbal, ‘Siapakah yang mencambuk Malik bin Anas?’ Dia menjawab, ‘la dicambuk oleh salah seorang pejabat, aku tidak tahu siapa namanya. Dia hanyalah dicambuk karena persoalan talak yang dijatuhkan oleh orang yang dipaksa. Menurut Malik, talak tersebut tidak sah, lalu dia dicambuk karenanya.’’’

Abu Bakar bin Muhammad bin Ahmad bin Rasyid mengatakan, saya mendengar Abu Dawud mengatakan, ‘‘Ja’far bin Sulaiman memukul Malik bin Anas berkenaan dengan talak orang yang dipaksa. Sebagian sahabat Ibnu Wahab menceritakan bahwa Malik bin Anas tatkala dipukul, dia dicukur rambutnya dan

⁸⁸ Ahmad Syaikh, *Biografi 60 Ulama Ahlus Sunnah*, h. 307.

⁸⁹ Malik bin Anas, *Al-Muwattha*, (Cet I; al-Imaraat: Muassasah Zayid bin Sultan, 2004), h. 65.

dinaikkan di atas keledai, lalu dikatakan kepadanya, ‘Serukanlah kesalahanmu.’ Malik mengatakan, ‘Ketahuilah, siapa yang telah mengenalku, maka dia telah mengenalku, dan siapa yang belum mengenalku, maka aku adalah Malik bin Anas bin Abu Amir al-Ashbahi. Aku tegaskan, ‘Talak yang dijatuhkan orang yang terpaksa tidak sah sedikitpun.’ Ketika terdengar oleh Ja’far bin Sulaiman bahwa dia menyeru demikian kepada dirinya, maka dia mengatakan, ‘Susullah dia, lalu turunkanlah.’”

Ibnu Sa’ad meriwayatkan dari al-Waqidi, dia mengatakan, ketika Malik diundang, dia diminta pendapat, kata-katanya didengar dan diterima, maka dia didengki dan dizhalimi dalam segala hal. Saat Ja’far bin Sulaiman menjabat sebagai gubernur Madinah, banyak orang berdatangan kepadanya seraya mengatakan, “Ia (Malik) tidak memandang sumpah bai’at kalian ini sah sedikit pun. Dia berpegang teguh pada hadis yang diriwayatkannya dari Tsabit bin al-Ahnaf mengenai talak orang yang dipaksa bahwa itu tidak boleh menurut pendapatnya.” Ja’far pun marah. Dia pun memanggil Malik, lalu Malik berhujjah di hadapannya dengan hadis *marfu’* darinya. Sebagai konsekuensinya, Ja’far memerintahkan agar Malik digunduli, dicambuk dengan cemeti, tangannya ditarik hingga lepas dari bahunya, dan tindakan keras diperlakukan terhadapnya. Demi Allah, setelah itu Malik semakin bertambah luhur dan mulia.

Al-Dzahabi mengatakan, “Ini adalah hasil dari ujian yang baik, menunjukkan bahwa ini adalah sesuatu yang memuliakan seorang hamba di tengah-tengah orang-orang yang beriman. Dalam segala keadaan, ini adalah akibat perbuatan kita sendiri, dan Dia (Allah) mengampuni banyak dari kesalahan kita.

وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُصِيبْ مِنْهُ⁹⁰

⁹⁰ Syamsuddin Muhammad bin Ahmad bin Utsman al-Dzahabi, *Siyar A’lam al-Nubala*, (Cet III; Muassasah al-Risalah, 1985), h. 81.

Terjemahnya:

Dan barangsiapa yang Allah menghendaki kebaikan padanya, maka Dia (Allah) menipakan musibah kepadanya (sebagai ujian).

Nabi SAW bersabda:

كُلُّ قَضَاءِ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ لَهُ⁹¹

Artinya:

Semua ketentuan (takdir) orang Mukmin itu adalah lebih baik baginya.

Allah SWT berfirman di dalam QS. Muhammad ayat 31:

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ

Terjemahnya:

Sesungguhnya, Kami akan mengujimu untuk mengetahui siapa yang benar-benar berjihad dan bersabar di antara kamu.⁹²

Allah SWT menurunkan firman-Nya pada saat perang Uhud, dalam QS. ‘Ali Imran ayat 165:

أَوَلَمْآ أَصَبْتُمْ مِصْبِيَّةً فَدَّ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا فَلْتُمْ أَنِّي هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنفُسِكُمْ

Terjemahnya:

Saat kamu menghadapi kesulitan (kekalahan dalam Perang Uhud), padahal sebelumnya kamu telah mendapatkan keuntungan dua kali lipatnya (dalam Perang Badar), kamu mengatakan, “Dari mana datangnya (kekalahan) ini?” Ucapkanlah, “Itu dari (kesalahan) dirimu sendiri.”⁹³

Dan Dia (Allah SWT) berfirman di dalam QS. al-Syura ayat 30:

وَمَا أَصَبَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ

⁹¹ Syamsuddin Muhammad bin Ahmad bin Utsman al-Dzahabi, *Siyar A'lam al-Nubala*, h. 81.

⁹² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 745.

⁹³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 96.

Terjemahnya:

Musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri dan (Allah) memaafkan banyak (kesalahanmu).⁹⁴

Orang Mukmin apabila diuji dengan musibah, dia bersabar, mengambil pelajaran, dan memohon ampun. Dia tidak sibuk mencela orang yang menghukumnya, karena Allah maha bijaksana lagi maha adil. Kemudian dia (Malik) memuji Allah atas keselamatan agamanya, dan dia (Malik) mengetahui hukuman dunia itu lebih ringan dan lebih baik baginya.⁹⁵

H. Di Antara Kata-Kata Imam Malik Bin Anas

Dari IbnuWahab bahawa dia mendengar Malik mengatakan, “Sesungguhnya apabila seseorang memuji dirinya, maka hilanglah keindahannya.” Dari Harmalah, dari Ibnu Wahab, aku mendengar Malik mengatakan saat ditanya seseorang, “Apakah menuntut ilmu itu wajib?” Dia menjawab, “Menuntut ilmu adalah baik bagi orang yang diberi kebaikannya, dan ini adalah jatah dari Allah.” Dia (Malik) mengatakan, “Bukan lah seorang imam, orang yang menuturkan segalanya yang didengarnya.” Dia (Malik) mengatakan, “Kewajiban atas penuntut ilmu ialah memiliki ketenangan, ketentraman, rasa takut kepada Allah (*Khasyyah*) dan mengikuti *atsar* orang-orang sebelumnya.”⁹⁶

I. Guru-Guru Dan Murid-Murid Imam Malik Bin Anas

Al-Nawawi menyampaikan, Imam Abu al-Qasim Abdul Mailik bin Yasin al-Daulaqa mengatakan dalam bukunya, *Al-Risalah al-Mushannafah fii bayan subul al-Sunnah al-Musyarrafah*, “Malik mengambil dari 900 syaikh, di antaranya 300 dari

⁹⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 707-708.

⁹⁵ Ahmad Farid, *Min A'lam al-Salaf*, h. 110.

⁹⁶ Ahmad Farid, *Min A'lam al-Salaf*, h. 111.

kalangan *tabi'in*, dan 600 dari *tabi' al-tabi'in*, yang dia pilih dan dia ridhai agamanya, fikihnya, melaksanakan hak riwayat dan syarat-syaratnya, para perawi *tsigah* bersikap tulus padanya, dan meninggalkan tindakan meriwayatkan dari ahli agama dan keshalihan tapi tidak mengetahui riwayat.”⁹⁷

Al-Dzahabi mengatakan, “Permulaannya menuntut ilmu pada 120 H, dan pada tahun itulah al-Hasan al-Bashri meninggal. Dia mengambil dari Nafi' dan menyertainya, mengambil dari Sa'id al-Maqburi, Nu'aim al-Mujmir, Wahab bin Kaisan, al-Zuhri, Ibnu al-Munkadir, Amir bin Abdullah bin al-Zubair, Abdullah bin Dinar, Zaid bin Aslam, Shafwan bin Sulaim, Ishaq bin Abu Thalhah, Muhammad bin Yahya bin Hibban, Yahya bin Sa'id, Ayyub al-Sakhtiyani, Abu al-Zinad, Rabi'ah bin Abu Abdurrahman, dan banyak lainnya dari ulama Madinah. Jarang dia meriwayatkan dari selain penduduk negerinya.”⁹⁸

Sementara yang meriwayatkan dari dia dari kalangan gurun-gurunya ialah al-Zuhri, Rabi'ah, Yahya bin Sa'id beserta lainnya, adapun dari sesamanya yaitu al-Auza'i, al-Tsauri, al-Laits beserta lainnya. Selanjutnya Ibnu al-Mubarak, Yahya bin Sa'id al-Qatthan, Muhammad bin al-Hasan, Ibnu Wahab, Ma'an bin Isa, al-Syafi'i, Abdurrahman bin Mahdi, Abu Mushir, Abu Ashim, Abdullah bin Yusuf al-Tunisi, al-Qa'nabi, Sa'id bin Manshur, Yahya bin Yahya al-Qurthubi, Yahya bin Bukair, al-Nufaili, Mush'ab al-Zubaidi, Abu Mush'ab al-Zuhri, Qutaibah bin Sa'id, Hisyam bin Ammar, Suwaid bin Sa'id, Utbah bin Abdullah al-Marwazi, Isma'il bin Musa al-Suddi, dan banyak yang lainnya, yang terakhir dari mereka ialah Ahmad bin Isma'il al-Sahmi.⁹⁹

⁹⁷ Ahmad Syaikh, *Biografi 60 Ulama Ahlus Sunnah*, h. 311.

⁹⁸ Ahmad Syaikh, *Biografi 60 Ulama Ahlus Sunnah*, h. 311-312.

⁹⁹ Ahmad Syaikh, *Biografi 60 Ulama Ahlus Sunnah*, h. 312.

J. Kitab *Al-Muwattha* Karya Imam Malik Beserta Kedudukannya

Al-Qadhi Abu Bakr bin al-‘Arabi mengatakan, “*Al-Muwattha* adalah pokok pertama, dan Shahih al-Bukhari adalah pokok kedua dalam bab ini. Pada kedua landasan itulah semua dibangun, seperti Muslim dan al-Tirmidzi.”

Imam Malik merangkai *al-Muwattha* dan mengarahkan pada hadis-hadis penduduk Hijaz yang memiliki kekuatan paling besar, dan ia menyatukannya dengan pandangan sahabat, generasi sesudah sahabat, *tabi’in*, dan orang-orang sesudah mereka.

Malik merangkai *al-Muwattha* mengandung jumlah sekitar sepuluh ribu hadis. Dia terus mengkaji isi buku tersebut setiap tahun, dan menghapus sebagian isinya sehingga yang tersisa (menurut Abu Bakar al-Abhari) sekitar 3440 hadis)

Ibnu Abdil Barr mendapatkan riwayat ini dari Umar bin Abdul Wahid, seorang sahabat dari al-Auza’i menyampaikan, “Kami mengajukan *al-Muwattha* kepada Malik selama 40 hari, maka Malik mengatakan, ‘Sebuah kitab yang aku susun selama 40 tahun, lalu kalian ambil dalam waktu 40 hari. Betapa sedikit apa yang kalian pahami darinya!’”¹⁰⁰

Malik menyampaikan, “Aku telah mengajukan kitabku ini kepada 70 *faqih* dari *fuqaha* Madinah, ternyata mereka semua sependapat denganku, lalu aku menamakannya *al-Muwattha*.”¹⁰¹

Al-Jalal al-Suyuthi mengatakan, “Tidaklah setiap riwayat *mursal* dalam *al-Muwattha* melainkan pasti memiliki satu penguat atau lebih. Jadi, yang benar bahwa *al-Muwattha* shahih semuanya, tidak terkecuali satupun.”

¹⁰⁰ Ahmad Syaikh, *Biografi 60 Ulama Ahlus Sunnah*, h. 312.

¹⁰¹ Ahmad Syaikh, *Biografi 60 Ulama Ahlus Sunnah*, h. 312.

Ibnu Abdil Barr telah menyusun sebuah kitab untuk menyambungkan riwayat-riwayat *mursal*, *mungathi*’ dan *mu’dhal* dalam *al-Muwattha*. Dia mengatakan, “Setiap ucapannya di dalamnya, *balaghani* (aku mendapatkan penyampaian), dan ucapannya, *'anats tsiqah* (dari orang yang tsiqah), yang tidak disebutkan *sanadnya*, sebanyak 61 hadis, semuanya *bersanad* dari selain jalur dari Malik. Kecuali empat hadis yang tidak diketahui *sanadnya*.

Syaikh Muhammad Habibullah al-Syinqithi dalam kitabnya, *dalil al-Salik ila Muwattha al-Imam Malik*, mengatakan dalam pernyataannya, “sungguh aku melihat sebagian orang yang mendalami sunnah-sunnah, terdapat orang yang melampaui segala ilmu dengan sebaik-baiknya, dinisbatkan kepada keturunan al-Shalah bahwa dia menyambungkan empat hadits, karena semuanya bersambung Ibnu ash-Shalah telah menyambungkan empat hadis tersebut dalam karangan tersendiri.”¹⁰²

Ustadz Muhammad Fu’ad Abdul Baqi mengatakan, “Mengherankan dari Ibnu al-Shalah, bagaimana bisa dia berpandangan bahwa semua hadis *al-Muwattha* itu bersambung, hingga dia menyambungkan empat hadis yang menurut Ibnu Abdil Barr tidak diketahui jalur periwayatannya yang bersambung. Kendati demikian, dia tetap mendahulukan *al-Shahihain* daripadanya dalam keshahihan. Padahal *al-Muwattha* adalah asalnya, dan keduanya mengikuti metodenya dalam semua tindakannya, serta keduanya meriwayatkan hadis-hadisnya dari jalurnya. Puncak dari perkara *al-Shahihain* bahwa hadis-hadis yang disebutkan dalam keduanya lebih banyak daripada hadis-hadis yang disebutkan di dalam *al-Muwattha*.”

Ahmad Syakir mengatakan, “Tetapi dia tidak menyebutkan *sanad-sanad* yang dikatakan oleh al-Fulani bahwa Ibnu al-Shalah menyambungkan *sanad* hadis-hadis

¹⁰² Ahmad Syaikh, *Biografi 60 Ulama Ahlus Sunnah*, h. 313-314.

tersebut. Namun, para ulama hadis tidak dapat menghukuminya sebagai hadis-hadis yang bersambung, kecuali bila ditemukan *sanad-sanadnya*, dan diteliti hingga tampak jelas, apakah bersambung ataukah tidak, shahih ataukah tidak.”¹⁰³

K. Imam Malik Bin Anas Wafat

Al-Qa'nabi menyatakan bahwa ia mendengar mereka mengucapkan, “Malik diberi usia 89 tahun, dan dia meninggal 179 H.” Isma'il bin Abu Uwais menyatakan bahwa Malik sakit, kemudian dia menanyakan kepada salah satu anggota keluarganya tentang apa yang dikatakannya saat mendekati ajalnya, mereka menjelaskan bahwa Imam Malik melakukan tasyahud lalu membaca, QS. al-Rum ayat 4:

بِاللَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدِ

Terjemahnya:

Allahlah segala keputusan, baik sebelum maupun setelah (mereka menang).¹⁰⁴

Imam Malik meninggal pada pagi hari, tanggal 14 Rabi'ul Awwal 179 hijriah, dan Imam Malik dishalatkan oleh pangeran Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim. Imam Malik dimandikan oleh Ibnu Abi Zanbar dan Ibnu Kinanah, sementara anaknya, Yahya, dan sekretarisnya (penulis), Habib, menyiramkan air kepadanya. Sebagian orang lain turun ke dalam kuburnya. Dalam wasiatnya, dia meminta agar dikafankan dengan kain putih, dan shalat jenazahnya dilakukan di tempat pemakaman. Shalat itu dilakukan oleh pangeran (Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim) yang juga berperan sebagai wali kota Madinah menggantikan ayahnya, Muhammad. Setelah itu, dia maju ke depan jenazahnya dan memegang kerandanya. Harga kafannya adalah lima dinar.

¹⁰³ Ahmad Syaikh, *Biografi 60 Ulama Ahlus Sunnah*, h. 313-314.

¹⁰⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 582.

Dikatakan bahwa pada malam Imam Malik wafat, seorang laki-laki Anshar melihat seseorang bersenandung (bersajak), “Sungguh Islam telah tergoncang pilarnya. Besok al-Hadi akan masuk bersama orang yang menggali lahat kubur Imam al-Huda yang terus berbuat untuk ilmu. Semoga salam dari Allah terlimpah atasnya di akhir masa.”

Ibnu al-Qasim berkata, “Imam Malik wafat meninggalkan seratus sorban ditambah perabot lainnya.” Ibnu Abu Uwais mengatakan, “Dijual apa yang ada di rumah pamanku (dari pihak ibu) berupa permadani, tempat duduk, tempat tidur, dan selainnya dengan harga 500 dinar.”¹⁰⁵



¹⁰⁵ Ahmad Farid, *Min A'lam al-Salaf*, h. 112.

BAB IV PEMBAHASAN

A. Pendapat Imam Malik Tentang Status Mahram Anak Perempuan Hasil Zina Dan Metode Istinbat Hukum Yang Digunakan Imam Malik

1. Pendapat Imam Malik Tentang Status Mahram Anak Perempuan Hasil Zina

Para cendekiawan agama menyatakan bahwa anak perempuan yang dilahirkan dari hubungan haram dianggap sebagai individu yang terasing bagi pelaku perbuatan tersebut. Mereka tidak dapat mewarisi anak tersebut apabila ia meninggal, tidak ada hubungan darah yang terbentuk antara mereka, dan tidak ada kewajiban untuk memberikan nafkah. Selain itu, pelaku zina tidak diizinkan untuk berduaan atau menjadi walinya, dan tidak memiliki hak untuk mewarisi harta jika anak tersebut meninggal.¹⁰⁶

Anak perempuan tersebut termasuk dalam kelompok perempuan yang dianggap mahram baginya, dan dalam konteks pewarisan, dia dianggap sebagai pihak yang terpisah. Sementara dalam hal pernikahan dan hubungan pernikahan, situasinya tidak jauh berbeda. Ia tidak diizinkan untuk menikahi atau memiliki hubungan seksual dengan anak tersebut, baik yang berasal dari garis keturunan utama maupun cabangnya. Juga, anak perempuan itu tidak diperbolehkan untuk menikahi anak tersebut, baik yang berasal dari garis keturunan utama maupun cabangnya. Pendapat ini dianggap kuat, terutama jika dapat dipastikan bahwa anak tersebut berasal dari hubungan zina, baik melalui bukti air mani atau kehamilan yang jelas terlihat selama hubungan zina dengan

¹⁰⁶ Abdurrahman al-Juzairi, *al-Fikh 'ala al-Madzahib al-'Arba'ah*, penerjemah Saefudin Zuhri, Jilid VI, (Cet II; Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), h. 228-229.

ibunya. Oleh karena itu, hal ini dapat mendukung asumsi bahwa ia lahir dari hasil hubungan zina.¹⁰⁷

Anak yang lahir dari hubungan di luar pernikahan tidak memiliki ikatan keturunan resmi dengan ayah biologisnya, bahkan jika ayah tersebut mengakui kepaternitannya. Keterikatan nasab anak tersebut hanya terhubung dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya. Perspektif ini dianut oleh mayoritas ulama dari madzhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali.

Keturunan seorang anak dari ibunya masih bisa diakui dari berbagai sudut pandang kelahiran, baik yang memiliki dasar *syar'i* maupun yang tidak. Sementara itu, keturunan seorang anak dari ayahnya hanya dapat diakui melalui perkawinan yang sah atau tidak sah, atau melalui hubungan yang ambigu dalam status hukumnya, atau melalui pengakuan langsung terhadap keturunan tersebut. Adat zaman *jahiliyyah* yang mengakui nasab anak hasil hubungan zina telah dihapuskan oleh ajaran Islam. Rasulullah SAW menyampaikan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَوْلَادُ الْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرِ¹⁰⁸

Artinya:

Dari Abu Hurairah RA bahwasanya Nabi SAW bersabda: Anak itu pemilik ranjang (pernikahan sah), dan bagi pelaku perzinaan, adalah batu (penolakan).

Makna dari hadis ini adalah bahwa keturunan seseorang diakui sebagai anak dari ayahnya apabila berasal dari pernikahan yang sah. Namun, anak yang lahir dari perbuatan zina tidak dapat dijadikan dasar pengakuan nasab, dan orang yang terlibat dalam perzinaan dapat dikenai hukuman rajam atau dilempari dengan batu.

¹⁰⁷ Abdurrahman al-Juzairi, *al-Fikh 'ala al-Madzahib al-'Arba'ah*, h. 228-229.

¹⁰⁸ Muhammad bin Isma'il al-Shan'any, *Subulussalam Syarh Bulugul Maram*, (Cet; V, Mesir, al-Qahirah: Dar al-Hadis, 1997), h. 307.

Secara nyata, hadis tersebut menunjukkan bahwa pengakuan seorang anak terhadap ayahnya terjadi setelah keduanya berbagi tempat tidur, dan situasi tersebut hanya dapat terjadi setelah keduanya menjalani hubungan intim dalam kerangka pernikahan yang sah atau tidak sah. Pandangan ini mencerminkan mayoritas ulama, meskipun Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa pengakuan atas anak sudah cukup dengan perjanjian pernikahan. Namun, pandangan tersebut dibantah dengan menetapkan persyaratan bahwa kemungkinan adanya hubungan intim.¹⁰⁹

Imam Malik berpendapat bahwa seorang gadis yang dilahirkan dari hubungan zina kedudukannya asing bagi orang yang melakukan perbuatan zina. Anak tersebut tidak bisa mewarisi harta apabila pelaku zina meninggal, tak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya, dan tidak diwajibkan untuk diberi nafkah. Dalam hal pernikahan, anak perempuan hasil zina dianggap sebagai mahram, tidak boleh dinikahi, dan tidak dapat menikahi asal maupun cabangnya.

2. Metode Istinbat Hukum Yang Digunakan Imam Malik

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an digunakan sebagai dasar utama dalam menetapkan hukum, dan dalam penerapan Al-Qur'an ini, mencakup pengambilan hukum berdasarkan teks nyata Al-Qur'an atau prinsip-prinsip umumnya, termasuk pemahaman konsep bertentangan (*mafhum mukhalafah*) dan pemahaman prioritas (*mafhum al-aula*) dengan mempertimbangkan penyebabnya.

Dalam penggunaan Al-Qur'an sebagai landasan hukum, Imam Malik menetapkan pedoman sebagai berikut:

¹⁰⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Fikih Islam wa Adillatuhu*, (Cet V; Suriah Damaskus: Dar al-Fikr), h. 7249-7250.

- 1) Menggunakan teks langsung (*dzahir*) dari Al-Qur'an, yaitu kata-kata yang umum.
- 2) Menggunakan dalil dari Al-Qur'an, yaitu pemahaman yang sesuai.
- 3) Menggunakan pemahaman (*mafhum*) dari Al-Qur'an, yaitu konsep bertentangan.
- 4) Menggunakan peringatan (*tanbih*) dari Al-Qur'an, yaitu memperhatikan penyebab.¹¹⁰

b. Al-Sunnah

Imam Malik menggunakan al-Sunnah atau hadis sebagai dasar kedua dalam menentukan suatu hukum setelah Al-Qur'an. Dalam menerapkan sunnah sebagai landasan hukum, Imam Malik mengikuti pendekatan yang sama seperti yang diterapkannya pada Al-Qur'an. Jika syariah membutuhkan penafsiran, maka interpretasi tersebut menjadi dasar. Apabila terjadi pertentangan antara makna jelas Al-Qur'an dengan makna umum yang terdapat dalam sunnah, Imam Malik akan memilih untuk mengikuti makna jelas Al-Qur'an. Namun, jika makna yang terdapat dalam al-Sunnah diperkuat oleh kesepakatan umat di Madinah (*Ijma' Ahl al-Madinah*), maka beliau lebih memprioritaskan makna yang terdapat dalam sunnah daripada makna jelas Al-Qur'an (dalam konteks ini, sunnah merujuk kepada sunnah *mutawatir* atau *al-Masyurah*)

c. Kesepakatan Ahlul Madinah

Dalam madzhab Maliki, kesepakatan Ahlul Madinah memiliki prioritas lebih tinggi dibandingkan dengan khabar ahad, karena kesepakatan Ahlul Madinah dianggap sebagai pemberitahuan dari sebuah kelompok, sedangkan khabar ahad hanya

¹¹⁰ Amrullah Hayatuddin. (2018). *Istinbath Hukum Imam Malik Ibn Anas Tentang Kadar Susuan Yang Mengharamkan Pernikahan, Peradaban dan Hukum Islam*, Vol. 1 No. 2, h. 31.

merupakan pemberitahuan dari individu. Terdapat beberapa tingkatan dalam kesepakatan *Ahlul Madinah*, yaitu:

- 1) Kesepakatan *Ahlul Madinah* yang bersumber dari penuturan.
- 2) Praktik *Ahlul Madinah* sebelum terjadinya pembunuhan Utsman bin 'Affan. Kesepakatan *Ahlul Madinah* yang terjadi sebelum periode tersebut dianggap sebagai otoritas dalam madzhab Maliki.
- 3) Perbuatan *Ahlul Madinah* yang dijadikan sebagai pendukung atau penentu di antara dua dalil yang saling bertentangan.
- 4) Perbuatan *Ahlul Madinah* setelah periode keutamaan yang menyaksikan perbuatan Nabi SAW. Jenis perbuatan *Ahlul Madinah* seperti ini tidak dianggap sebagai otoritas, baik menurut al-Syafi'i, Ahmad ibn Hanbal, Abu Hanifah, maupun menurut ulama madzhab Maliki.¹¹¹

d. Fatwa Sahabat

Yang dimaksud di sini adalah para sahabat, yang pengetahuan mereka terhadap suatu masalah bersumber dari *al-Naql*. Ini berarti bahwa fatwa yang diberikan oleh sahabat-sahabat tersebut merujuk pada hadis-hadis yang harus diterapkan. Namun, Imam Malik mengatur bahwa fatwa tersebut tidak boleh bertentangan dengan hadis marfu' yang dapat diaplikasikan, dan fatwa dari para sahabat tersebut lebih diutamakan daripada qiyas. Bahkan, dalam tradisi akhir madzhab Maliki, fatwa dari para sahabat hanya dihasilkan dari ijtihad mereka yang dijadikan sebagai argumen.

e. Qiyas

Qiyas dalam konteks ini merujuk pada proses menyamakan hukum suatu hal yang belum memiliki ketetapan hukum dengan hal lain yang sudah memiliki ketetapan

¹¹¹ Amrullah Hayatuddin, *Peradaban dan Hukum Islam*, h. 32.

hukum, karena terdapat kesamaan alam antara keduanya yang disebut sebagai illat. Dalam menyelesaikan suatu permasalahan hukum jika tidak terdapat petunjuk dalam hadis, Imam Malik memberikan prioritas pada qiyas, dan beliau menolak hadis ahad.

f. Kemaslahatan (*Maslahah Mursalah*)

Al-Syatibi, seorang cendekiawan dari madzhab Maliki, menyatakan bahwa *mashlahah mursalah* dapat didefinisikan sebagai setiap prinsip hukum syariah yang tidak didukung oleh bukti nash khusus, tetapi sesuai dengan tindakan syariah dan maknanya ditarik dari dalil-dalil syariah. Dalam perspektif Imam Malik, seperti yang dianalisis oleh al-Syatibi, *mashlahah mursalah* dapat dijelaskan sebagai suatu kepentingan yang sejalan dengan tujuan, prinsip, dan dalil-dalil syariah, yang bertujuan untuk mengatasi kesulitan, baik yang bersifat esensial maupun bersifat tambahan.¹¹²

g. *Istishan*

Al-Syatibi mengakui bahwa konsep *istishan* dalam pemikiran Imam Malik didasarkan pada teori yang mengedepankan pencapaian tujuan syariat. Ini menunjukkan bahwa *istishan*, sebagaimana diartikan oleh penganut golongan Malikiyah, secara esensial berkaitan dengan prioritas tujuan untuk mencapai kemaslahatan atau menolak praktik tertentu, sebab dalil umum mensyaratkan pencegahan bahaya itu. Pendekatan ini diperlukan karena jika dalil umum dipertahankan tanpa mempertimbangkan konteks khusus, maka tujuan yang diinginkan oleh dalil umum tersebut tidak dapat dicapai secara optimal. Al-Syatibi mencatat bahwa *istishan* dianggap sebagai dasar hukum yang kuat, sesuai dengan pandangan Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Hal ini juga ditegaskan oleh Abu Zahrah, yang

¹¹² Amrullah Hayatuddin, *Peradaban dan Hukum Islam*, h. 33.

menyatakan bahwa Imam Malik seringkali menggunakan *istishan* dalam memberikan fatwa.¹¹³

h. *Sad al-Zara'i*

Imam Malik bin Anas merujuk pada konsep *sad al-Zara'i* sebagai dasar dalam menentukan hukum, dan *sad al-Zara'i* dapat diakui sebagai salah satu landasan argumen dalam menetapkan hukum syariah. Menurutnya, semua jalur atau faktor yang mengarah pada perbuatan yang dilarang atau haram, maka hukumnya juga dianggap sebagai hal yang dilarang atau haram. Sebaliknya, semua jalur atau faktor yang mengarah pada perbuatan yang diizinkan atau halal, maka hukumnya dianggap sebagai hal yang diizinkan atau halal.

Imam Malik mengambil pendekatan yang kuat terhadap amalan umat Islam di Madinah, di mana ia tinggal. Ia menganggap amal (tindakan) penduduk Madinah sebagai sumber hukum yang sah jika tidak ada dalil yang lebih kuat.

i. *Istishab*

Istishab dapat diartikan sebagai kelanjutan dari suatu hukum yang telah berlaku sejak masa lalu berdasarkan apa yang telah ada pada waktu itu. Imam Malik bin Anas menggunakan *istishab* sebagai dasar dalam menetapkan hukum. *Istishab* adalah keberlangsungan suatu ketentuan hukum untuk saat ini atau masa depan, berdasarkan pada ketentuan hukum yang sudah ada pada masa sebelumnya. Dengan kata lain, jika suatu hal telah diyakini adanya, dan kemudian muncul keraguan terhadap keberadaannya, hukumnya tetap sama seperti pada awalnya. Artinya, keberadaannya tetap diakui, demikian pula sebaliknya.¹¹⁴

¹¹³ Amrullah Hayatuddin, *Peradaban dan Hukum Islam*, h. 33-34.

¹¹⁴ Amrullah Hayatuddin, *Peradaban dan Hukum Islam*, h. 34.

j. *Syaru' Man Qablana Syaru'un Lana*

Menurut Qadhy Abdul Wahab al-Maliky, Imam Malik bin Anas menggunakan prinsip “*Qaidah Syaru' Man Qablana Syaru'un Lana*” sebagai dasar hukum. Abdul Wahab Khallaf menyatakan bahwa jika Al-Qur'an dan *al-Sunnah al-Shahihah* menggambarkan penerapan suatu hukum untuk umat sebelum kita melalui para Rasul yang diutus Allah kepada mereka, dan hukum-hukum tersebut juga dijelaskan dalam Al-Qur'an atau *al-Sunnah al-Shahihah*, maka hukum-hukum tersebut juga berlaku untuk kita.¹¹⁵ Sebagai contoh adalah disebutkan pada QS. Al-Baqarah ayat 183:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.¹¹⁶

B. *Implikasi Dan Hak-Hak Anak Hasil Zina Menurut Imam Malik*

Setiap anak yang lahir dari perzinaan tidak dapat saling mewarisi antara sesama anak tersebut, ayahnya, dan kerabat ayahnya sesuai dengan kesepakatan ulama. Anak tersebut hanya memiliki hak waris dari garis ibu, karena nasabnya terputus dari garis ayah. Oleh karena itu, pewarisan melalui ayah tidak dapat terjadi, sementara pewarisan melalui ibu terbukti secara syar'i. Dengan demikian, keberadaan nasab anak tersebut pasti terkait dengan ibunya, karena syariat Islam tidak mengakui zina sebagai jalur yang sah untuk membuktikan nasab dari ayahnya.

Oleh karena itu, menurut empat imam mazhab, anak yang lahir dari perzinaan dapat mewarisi dari ibunya dan kerabatnya. Saudara-saudara laki-laki seibu hanya

¹¹⁵ Amrullah Hayatuddin, *Peradaban dan Hukum Islam*, h. 34-35.

¹¹⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 37.

mewarisi dengan bagian fardhu. Ibunya dan saudara-saudara laki-laknya dari ibu dapat mewarisi anak tersebut dengan bagian *fardh* saja. Hubungannya dengan ibunya pasti, tanpa adanya keraguan. Pewarisan atau penwarisan melalui *ashabah* tidak tergambar, kecuali melalui *wala'* (memerdekakan budak) atau anak. Dalam hal ini, anak tersebut dapat diwarisi oleh orang yang memerdekakannya atau yang memerdekakan ibunya, atau anaknya dengan cara *wala'*. Laki-laki yang memerdekakan atau yang dimerdekakan juga dapat mewarisi. Anaknya juga dapat mewarisi melalui cara *ashabah* yang sama.¹¹⁷ Nabi SAW bersabda:

عَنْ عَمْرُو بْنِ شُعَيْبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ عَاهَرَ بَحْرَةَ أَوْ أَمَةً فَالْوَلَدُ وَكَذَلِكَ زِنَا لَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ¹¹⁸

Artinya:

Dari 'Amru bin Syaib, sesungguhnya Nabi SAW bersabda: Siapa pun laki-laki yang melacur dengan perempuan merdeka atau budak perempuan maka anaknya adalah anak zina, tidak mewarisi atau diwarisi.

Hadis di atas menjelaskan hukum terkait hasil perzinaan, di mana anak yang lahir dari hubungan zina tidak memiliki hak waris dan tidak dapat mewariskan harta. Pernyataan ini bersifat tegas dan memberikan penekanan bahwa anak yang lahir dari perbuatan zina tidak memiliki kedudukan waris yang sama seperti anak yang sah dari perkawinan yang sah. Hukum ini merupakan bagian dari tata hukum Islam yang mengatur status dan hak-hak anak.

Jika seorang anak hasil perzinaan meninggal dan meninggalkan ibu, ayah dari pihak ibu, dan saudara laki-laki dari pihak ibu, maka semua bagian pewarisan akan

¹¹⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Fikih Islam wa Adillatuhu*, penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani dkk, (Cet I; Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 488-489.

¹¹⁸ Faisal bin Abdul Aziz, *Bustan al-Ahbar Mukhtasar Nail al-Authar*, (Cet; I, Riyadh: Dar Isybilia, 1998), h. 180.

diberikan kepada ibu. Bagian ini terdiri dari sepertiga yang ditetapkan secara *fardh* dan sisa pewarisan melalui konsep *radd*. Ayah dari pihak ibu (kakek dari anak tersebut dari sisi ibunya) dan saudara laki-laki dari pihak ibu (paman dari anak tersebut) tidak akan menerima bagian apa pun karena keduanya termasuk dalam *dzawil arham*. Jika salah satu dari anak hasil perzinaan meninggal dan meninggalkan ibu serta saudara laki-laki seibu, maka ibu akan menerima dua pertiga pewarisan dengan ketentuan *fardh* dan *radd*. Saudara laki-laki seibu akan mendapatkan sepertiga melalui *fardh* dan *radd*.

Anak yang lahir dari perzinaan tidak memiliki hak untuk mewarisi orangtuanya. Sebaliknya, orangtua juga tidak dapat mewarisi anak tersebut karena tidak ada hubungan nasab yang terjalin antara keduanya. Jika orangtua mengakui anak tersebut, maka akan dihukum (*dihadd*), namun hubungan nasabnya tetap tidak terhubung dengan anak tersebut.

Jika seseorang menikahi ibu setelah menikahi anaknya, atau anak setelah menikahi ibunya, maka baik ibu maupun anak tidak akan mewarisi orang tersebut. Jika seseorang menikahi saudara perempuan setelah sebelumnya menikahi saudara perempuannya, disarankan agar laki-laki tersebut berhati-hati, dan hanya saudara perempuan pertama yang berhak mewarisi, bukan saudara perempuan yang kedua.¹¹⁹

Anak hasil zina tidak dapat saling mewarisi antara sesama anak, ayahnya, dan kerabat ayahnya berdasarkan ijma ulama. Anak zina hanya dapat mewarisi dari garis ibu, karena nasabnya dari arah ayah terputus. Nasabnya hanya terkait dengan ibunya, dan syariah tidak menganggap zina sebagai jalan yang sah untuk membuktikan nasab dari ayahnya.

¹¹⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Fikih Islam wa Adillatuhu*, penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani dkk, h, 352.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Status Mahram Anak Perempuan Hasil Zina

Menurut Imam Malik, status mahram anak perempuan yang merupakan hasil zina memiliki beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Imam Malik dan madzhab Malikiyahnya mengakui bahwa anak yang lahir dari hubungan zina tidak memiliki hubungan darah yang sah dengan ayah biologisnya. Oleh karena itu, anak tersebut tidak dianggap sebagai anak sah secara syar'i dari ayah biologisnya.

Dalam konteks hubungan mahram, anak perempuan hasil zina tetap memiliki hubungan kekeluargaan dengan ibu dan anggota keluarga dari pihak ibu. Oleh karena itu, ia tetap dianggap sebagai mahram bagi pihak keluarga ibunya, termasuk kakek, nenek, dan saudara-saudara perempuan dari pihak ibu.

Namun, perlu dicatat bahwa interpretasi hukum Islam dapat bervariasi dan tergantung pada mazhab yang dianut. Sementara Imam Malik memberikan pandangan ini, mazhab-mazhab lain dalam Islam mungkin memiliki perspektif yang berbeda.

2. Implikasi Dan Hak-Hak Anak Hasil Zina

Anak hasil zina tidak memiliki hak warisan dari ayah biologisnya karena tidak dianggap sebagai anak sah secara syar'i.

Anak perempuan hasil zina tetap dianggap sebagai anak sah ibunya. Oleh karena itu, ia memiliki hak-hak kekeluargaan dengan ibunya dan keluarga ibunya, termasuk sebagai mahram bagi pihak keluarga ibunya.

Anak tidak boleh disalahkan atau dihukum atas perbuatan zina orangtuanya. Dalam pandangan Imam Malik, anak tidak bertanggung jawab atas dosa atau tindakan

orangtua, dan hak-haknya sebagai individu tidak boleh dikurangi karena kondisi kelahirannya. Anak hasil zina memiliki hak untuk dilindungi dan dipelihara oleh keluarga dan masyarakat. Mereka berhak mendapatkan perhatian, kasih sayang, dan dukungan dalam proses tumbuh kembangnya, tanpa diskriminasi atau perlakuan tidak adil.

B. Saran

1. Pastikan anak perempuan hasil zina dilindungi hak-haknya sesuai dengan ajaran Islam.
2. Dorong mereka untuk memahami bahwa setiap individu bertanggung jawab atas perbuatan mereka sendiri dan tidak harus disalahkan atas dosa orangtua mereka.
3. Masyarakat sebaiknya bersikap toleran dan tidak mendiskriminasi anak hasil zina.
4. Jangan biarkan stigma sosial merugikan hubungan kekeluargaan anak dengan keluarga ibunya.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Abdul Aziz bin Faisal. *Bustan al-Ahbar Mukhtasar Nail al-Authar*. Cet. I; Riyadh: Dar Isybilia, 1998
- Ahmad bin Hanbal, al-Imam. *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*. Cet. I; al-Turki: Muassasah al-Risalah, 2001.
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Cet. III; Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Azhim, Abdul. *al-Wajiz Ensiklopedi Fiqh Islam dalam Al-Qur'an al-Sunnah al-Shahihah*. penerjemah Ma'aruf Abdul Jalil. Cet. V; Jakarta: Pustaka al-Sunnah, 2008.
- Bahreisy, Hussein. *Kuliah Syari'at*, (ed), Ust. Labib MZ, Cet. I; Surabaya : Tiga Doa, 1999.
- Bin Waris Abu al-Walid Sulaiman bin Khalf bin Sa'ad bin Ayyub. *al-Muntaqa Syarh al-Muwattha*. Cet. I; Mesir: Matba'ah al-Sa'adah, 1914.
- Al-Bukhari, Abu Abdullah ibn Ismail. *Shahih al-Bukhari*. Cet. IV; Qahirah: Dar ibn al-Jauzi, 2010.
- Djamil, Fatchurraman. *Pengakuan Anak Luar Nikah*. Chuzaimah T Yanggo dan H.A. Hafisz Anshary, (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Fachruddin, Fuad Mohd. *Masalah Anak dalam Hukum Islam, Anak Kandung, Anak Tiri, Anak Angkat dan Anak Zina*. Cet. II; Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jogyakarta, 1991.
- Farid, Ahmad. *Min A'lam al-Salaf*. al-Iskandariyyah: Dar al-Aqidah, 1993.
- Hayatuddin, Amrullah. *Istinbath Hukum Imam Malik Ibn Anas Tentang Kadar Susuan Yang Mengharamkan Pernikahan, Peradaban dan Hukum Islam*, Vol. 1 No. 2. (2018).
- <https://dqlab.id/macam-macam-metode-analisis-data-kualitatif-menurut-para-ahli>, diakses pada tanggal 03 agustus 2023.
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/metode%20penelitian>, diakses pada tanggal 05 agustus 2023.
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/zina>, diakses pada tanggal 05 agustus 2023.
- <https://kumparan.com/pengertian-dan-istilah/apa-pengertian-zina-ini-jawaban-menurut-mazhab-dan-jenis-jenisnya-20MZYLBGpPd/3>, diakses pada tanggal 04 agustus 2023.
- <https://www.detik.com/hikmah/doa-dan-hadits/d-6370091/larangan-zina-dalam-al-quran-ketahui-dalil-dan-hadisnya>, diakses pada tanggal 04 agustus 2023.

- <https://www.liputan6.com/hot/read/5171541/mahram-adalah-wanita-yang-haram-dinikahi-ini-jenis-jenisnya>, diakses pada tanggal 04 agustus 2023.
- Ibnu Najm, Zain al-Abidin ibn Ibrahim. *al-Asybah wa al-Naza'ir 'ala Mazhab Abu Hanifah al-Nu'man*. Cet. II; Beirut: Dar al-kutub al-'Ilmiyah, 1981.
- Ibnu Qudamah, Abdullah bin Ahmad bin Muhammad. *al-Mughniy*. Juz 7. Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, t.th.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Cet. III; Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Irfan, M. Nurul. *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*. (ed II), Cet. III; Jakarta: AMZAH, 2018.
- Al-Jurjawi, Ali Ahmad. *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuhu*. Beirut: Dar al-Fikr, 2009.
- Al-Juzairi, Abdurrahman. *al-Fikh 'ala al-Madzahib al-'Arba'ah*. penerjemah Saefudin Zuhri, Jilid VI, Cet. II; Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017.
- M. Nurul Irfan dan Masyrofah. *Fiqh Jinayah*, (ed. I), Cet. I; Jakarta; AMZAH, 2013.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fikih Lima Mazhab*, terj. al-Fikh 'ala al-Madzahib al-Khamsah, Jakarta: Kencana, 2001. Al-Juzairi, Abdurrahman. *Kitab al-Fikh 'ala al-Madzahib al-'Arba'ah*. Jilid IV. Beirut Libanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.th.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung, 2004.
- Nata, Abuddin. *Metode Studi Islam*. Cet. VI; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Nikmatullah, Faisal. "Hukum Ayah Menikahi Anaknya dari Hasil Zina : Studi Komparatif Mazhab Hanafi dan Syafi'i", *Hukum Perdata Islam*, Vol. 20. No. 2. (2019).
- Al-Rahbawi, Abdul Qadir. *Shalat Empat Mazhab*. Jakarta: PT. Inter Nusa, 1994.
- Rifa'i, Moh. *Kifayatul Akhyar*. Semarang: CV. Toha Putra, 1978.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Depok: PT. Radja Grafindo, 2017.
- Sahrani dan Sohari. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Raja Wali Pers, 2009.
- Al-Shan'any, Muhammad bin Isma'il. *Subulussalam Syarh Bulugul Maram*. Cet. V; Mesir, al-Qahirah: Dar al-Hadis, 1997.
- Shihab, M. Quraish. *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata*. Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Sholeh, Qomarudin. *Ayat-ayat Larangan dan Perintah*. Bandung: CV. Diponegoro, 2002.
- Al-Subki, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga*. Jakarta: AMZAH, 2010.
- Syaikhu, Ahmad. *Biografi 60 Ulama Ahlus Sunnah*. Cet. VI; Jakarta: Darul Haq, 2018.
- Syarifuddin, Amir *Hukum Perkawinan Islam : Antara Fiqh Munakahat dan Undang Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Al-Juzairi, Abdurrahman. *al-Fiqh ala al-Madzahib al-'Arba'ah*, Jilid IV. Beirut Libanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.th.

Al-Tihamiy, Sayyid Sabiq Muhammad. *Fiqih Sunnah*. penerjemah Kamaluddin A. Marzuki. Bandung: PT. al-Ma'arif, 1996.

[www.wikipedia.org/Hubungan Sedarah](http://www.wikipedia.org/Hubungan_Sedarah), diakses pada pukul tanggal 25 juli 2023.

Zainuddin, A. Rahman. *Terjemah Shahih Bukhari*. Jakarta: Wijaya. Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, *Shahih Bukhari*. Dar al-Fikr.

Al-Zuhaili, Wahbah. *Fikih Islam wa Adillatuhu*. Jilid VII. Beirut: Dar al-Fikr, 1989.

Al-Zuhaili, Wahbah. *Fikih Islam wa Adillatuhu*. Jilid IX. Beirut: Dar al-Fikr, 2011.

Al-Zuhaili, Wahbah. *Fikih Islam wa Adillatuhu*. Cet. V; Suriah Damaskus: Dar al-Fikr.

Al-Zuhaili, Wahbah. *Fikih Islam wa Adillatuhu*. penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani dkk, Cet. I; Jakarta: Gema Insani, 2011.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



M. Mufty Mabang, Kao, 13 Desember 2002, anak pertama dari dua bersaudara (kakak dari Rizky Mutsainnah Mabang) yang terlahir dari pasangan bapak Abdul Wadud Mabang dan ibu Nurhayu Tukang. Penulis mengawali pendidikan di TK Dharma Wanita Kao 2007-2008. Kemudian melanjutkan pendidikan di SD Al-Khairaat Kao 2008-2014. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 3 Halmahera Utara 2014-2017. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 3 Halmahera Utara 2017-2020. Kemudian pada tahun 2020 penulis melanjutkan pendidikannya ke jenjang perguruan tinggi Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar dan lulus pada tahun 2024.

Penulis mengikuti organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Pimpinan Komisariat (PIKOM) Ma'had Al-Birr Fakultas Agama Islam (FAI) Universitas Muhammadiyah Makassar (UNISMUH). Penulis juga mengikuti kegiatan PKL/Magang di KUA Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 01-15 Agustus 2023. Kemudian Penulis melanjutkan Pengabdian di MTs Aisyiyah Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 02 Oktober 2023 - 03 Maret 2024. Prestasi yang pernah penulis raih yaitu juara 1 lomba Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) tingkat Kecamatan di Malifut, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara dan juara 3 tingkat Kabupaten di Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, cabang Syarhil Qur'an pada tahun 2017-2018. Hobi penulis yaitu sepak bola, workout dan renang.

L

A

M

P

I

R

A

N





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat kantor: Jl.Sultan Alauddin No.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 475/A.2-III/IX/1445/2023
Lamp. :
Hal : Izin Penelitian

4 Rabi'ul Awwal 1445 H
19 September 2023 M

Kepada Yth.
Bapak Ketua LP3M
Universitas Muhammadiyah Makassar
di –
Makassar

Berdasarkan surat LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 2535/05/C.4-VIII/IX/1444/2023 Tanggal 19 September 2023, perihal permohonan Izin Penelitian, dengan data lengkap mahasiswa yang bersangkutan:

Nama : **M.MUFTY MABANG**
No. Stambuk : 105 26 11163 20
Fakultas : Fakultas agama Islam
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah
Pekerjaan : Mahasiswa

Kami dari UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar pada dasarnya mengizinkan kepada yang bersangkutan untuk mengadakan penelitian/pengumpulan data dan memanfaatkan bahan pustaka yang ada dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul:

“STATUS MAHRAM ANAK PEREMPUAN HASIL ZINA MENURUT IMAM MALIK DAN IMPLIKASI TERHADAP HAK – HAK ANAK ”

yang akan dilaksanakan pada tanggal 22 September 2023 s/d 22 Nopember 2023, dengan ketentuan mentaati aturan dan tata tertib yang berlaku.

Demikianlah kami sampaikan, dengan kerjasama yang baik diucapkan banyak terima kasih.

Kepala UPT

Nursipah, S.Hum., M.I.P.
NBM 964 591

Tembusan:
1.Rektor Unismuh Makassar
2.Mahasiswa yang bersangkutan
3.Arsip.

Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222
Telepon (0411)866972,881 593, fax (0411)865 588
Website: www.library.unismuh.ac.id
E-mail : perpustakaan@unismuh.ac.id



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat kantor: Jl.Sultan Alauddin N0.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : M. Mufty Mabang

Nim : 105261116320

Program Studi : AI – Ahwal AI – Syakhsiyah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10 %	10 %
2	Bab 2	19 %	25 %
3	Bab 3	6 %	10 %
4	Bab 4	8 %	10 %
5	Bab 5	0 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 24 Januari 2024

Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,


Nuzuliah S. Hum., M.I.P
NBM. 964 591

BAB I M. Mufty Mabang 105261116320

by Tahap Skripsi



Submission date: 24-Jan-2024 09:21AM (UTC+0700)

Submission ID: 2277127133

File name: BAB_I_-_2024-01-24T103208.479.docx (24.77K)

Word count: 1562

Character count: 10527

BAB I M. Mufty Mabang 105261116320

ORIGINALITY REPORT

10% SIMILARITY INDEX	10% INTERNET SOURCES	0% PUBLICATIONS	6% STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	---------------------------	-----------------------------



PRIMARY SOURCES

1	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	turnitin	10%
----------	--	-----------------	------------

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches On



BAB II M. Mufty Mabang

105261116320

by Tahap Skripsi



Submission date: 24-Jan-2024 09:22AM (UTC+0700)

Submission ID: 2277127434

File name: BAB_II_-_2024-01-24T103209.569.docx (40.32K)

Word count: 3885

Character count: 25589

BAB II M. Mufty Mabang 105261116320

ORIGINALITY REPORT

19% SIMILARITY INDEX	20% INTERNET SOURCES	5% PUBLICATIONS	5% STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	---------------------------	-----------------------------

PRIMARY SOURCES

1	repository.radenintan.ac.id Internet Source	9%
2	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	2%
3	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	2%
4	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	2%
5	Submitted to UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Student Paper	2%
6	repository.uinib.ac.id Internet Source	2%



Exclude quotes

Do

Exclude matches

Do

Exclude bibliography

Do

BAB III M. Mufty Mabang

105261116320

by Tahap Skripsi



Submission date: 24-Jan-2024 09:22AM (UTC+0700)

Submission ID: 2277127732

File name: BAB_III_-_2024-01-24T103210.550.docx (37.09K)

Word count: 4219

Character count: 26979

BAB III M. Mufty Mabang 105261116320

ORIGINALITY REPORT

6%

SIMILARITY INDEX

6%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

jabotabekinfo.blogspot.jp

Internet Source

3%

2

repository.uinbanten.ac.id

Internet Source

2%

3

aankutil.blogspot.com

Internet Source

2%

Exclude quotes

Exclude bibliography

Exclude matches



BAB IV M. Mufty Mabang

105261116320

by Tahap Skripsi



Submission date: 24-Jan-2024 09:23AM (UTC+0700)

Submission ID: 2277128059

File name: BAB_IV_-_2024-01-24T103211.444.docx (25.5K)

Word count: 2124

Character count: 13397

BAB IV M. Mufty Mabang 105261116320

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES



1	repository.radenintan.ac.id Internet Source	2%
2	journal.uinjkt.ac.id Internet Source	2%
3	bushairimuhammadamuntai.blogspot.com Internet Source	2%
4	dhinipedia.blogspot.com Internet Source	2%

Exclude quotes
Exclude bibliography

Exclude matches

BAB V M. Mufty Mabang 105261116320

by Tahap Skripsi



Submission date: 24-Jan-2024 09:23AM (UTC+0700)

Submission ID: 2277128295

File name: BAB_V_-_2024-01-24T103212.448.docx (13.73K)

Word count: 308

Character count: 1918

BAB V M. Mufty Mabang 105261116320

ORIGINALITY REPORT

0%

SIMILARITY INDEX

0%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES



Exclude quotes

Exclude matches

Exclude bibliography





**PIMPINAN CABANG
IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIYAH
(Muhammadiyah Students Association - Branch Board)
KOTA MAKASSAR**

Sekretariat : PUSDIM Lt. 3 Jln. Gunung Lompobattang No. 201, Telp. 081245090268 Makassar

E-mail : pcimmkotamakassar@gmail.com

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SYAHADAH
DARUL ARQAM DASAR**

Nomor : ..0045/A-10/XXIII/2021.....

Diberikan Kepada:

Nama : ..M..MUFTY..MABANG.....
Tempat/Tanggal Lahir : ..KAO..13.DESEMBER.2002.....
Fak/Jur/Angkatan : ..FAI/AHWAL SYAKSIAH/VI.....
NIM : ..105261116320.....
Utusan : ..PIKOM IMM MA'HAD ALBIRR.....

Sebagai bukti keikutsertaan dalam DARUL ARQAM DASAR yang diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : ..RABU-SENIN/2-7 JUNI 2021.....
Tempat : ..BARUGA BENTENG SOMBA OPU.....

Dengan predikat kelulusan ; (Baik/Cukup/Kurang) atau dengan nilai.....

Semoga Allah meridhoinya.

Billahi fii Sabililhaq, Fastabiqul Khaerat.

09 Muharram 1443 H

18 Agustus 2021 M

Master Off Training

ANDI ILHAM PATANGAI

NBM : 1244825

PIMPINAN

Ketua Umum,

ZULFIKRAN
NBM : 134 3733

Sekretaris Umum,

SUMARNO AMBURASA
NBM : 134 5514